

**REKONSTRUKSI REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



ARDIYANTO WARDHANA

NIM : 10301700192

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh
ARDIYANTO WARDHANA
NIM : 10301700192

Telah Disetujui dalam Ujian Kelayakan Disertasi Oleh

Promotor dan Co-Promotor Pada tanggal 12 September 2023


PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum.


CO-PROMOTOR.

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
NIK.210.303.040.


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



ARDIYANTO WARDHANA

NIM : 10302000340

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	17
1. Rekonstruksi.....	17
2. Keterbukaan Informasi.....	18
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	23
4. Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum	29
F. Kerangka Teori Disertasi	38
1. Teori Keadilan Sebagai <i>Grand Theory</i>	38
2. Konsep Sistem Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i>	53
3. Teori Hukum Progresif Sebagai <i>Applied Theory</i>	57
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	68
H. Metode Penelitian.....	69
1. Paradigma Penelitian.....	69
2. Jenis Penelitian.....	70
3. Metode Pendekatan	71
4. Spesifikasi Penelitian	73
5. Sumber Data.....	73

6. Teknik Pengumpulan Data.....	74
7. Analisis Data	74
I. Orisinalitas Penelitian	74
J. Sistematika Penulisan Disertasi	78
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	81
A. Keterbukaan Informasi Publik	81
B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	118
C. Keterbukaan Informasi Dalam Islam	140
BAB III REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	152
BAB IV KELEMAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	172
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN	187
BAB VI PENUTUP	222
DAFTAR PUSTAKA	225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam keterbukaan terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi atau selanjutnya disebut dengan UU KIP. Keterbukaan informasi sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah.¹

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah, saat ini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Esensi dari Undang-Undang KIP adalah mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance* demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.²

¹ Rachmat Trijono dan Tim, *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

² Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Portal Satu Data

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Namun, keterbukaan informasi publik juga memiliki hubungan yang erat dengan hak informasi bagi warga negara secara cepat, tepat waktu biaya ringan dengan menggunakan sarana teknologi informasi tak terbatas.

Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui situs-situs cyber resmi dari pemerintah adalah perlu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah tentang kebijakan, berbuat sesuatu maupun kebijakan tidak berbuat sesuatu.

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap

Kementerian PANRB, secara virtual - <https://ppid.menpan.go.id/ppid-sebagai-pintu-keterbukaan-informasi-publik-untuk-wujudkan-good-governance-2/> diunduh 30-05-23. Jam 9.20 WIB.

kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.³

Indonesia merupakan salah satu dari sembilan puluh negara yang telah memiliki regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴ dengan lahirnya Undang-Undang KIP. Oleh karena itu dengan telah lahirnya Undang-Undang KIP dapat dikatakan sebagai langkah mengurangi kesenjangan antara apa yang di berikan Pemerintah dengan apa yang diinginkan masyarakat atau sering disebut sebagai etos kerja yang transparan.

Konsep transparan terdapat dua pemahaman yaitu transparan dalam pengertian luas dan transparan dalam pengertian sempit. Pada konteks transparan dalam arti luas adalah pengertian beragam yang sering dikaitkan dengan pertanggung jawaban (akuntabilitas) atau bahkan pemberantasan korupsi,imparsialita dan supermasi hukum.⁵ Pada lingkup yang terbatas transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi dengan memanfaatkan apa, salah satunya adalah pemaanfanat teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi fokus penelitian disertasi ini.

³ Endang Retnowati, Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen), Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

⁴ Daru Nupikso -Implementasi Keterbukaan Informasi publik Dalam Website Pemerintah Daerah, Artikel termuat dalam Jurnal IPTEK -KOM Vol 17 No 2 Desember 2015-113-128

⁵ Bauhr, Monika, dan Marcia Grimes. QoG Working Paper Series. 16 Desember 2012. <http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1418/1>.

Negara hukum demokrasi adalah negara dimana dilaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.⁶

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan Informasi merupakan keniscayaan bagi negara yang menganut paham demokrasi. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) merupakan jalan bagi terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi. Keberadaan Undang-Undang KIP tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan undang-undang yang lain seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Kearsipan, dan Undang-Undang ITE. Kelahiran Undang-Undang tersebut merupakan buah reformasi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan bersih⁷ Adapun lahirnya Undang-Undang KIP didasarkan pertimbangan:

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kinerja-ki-jangan-hanya-diukur-dari-jumlah-sengketa>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Selanjutnya Undang-Undang KIP bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;

- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:⁸

- a. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- c. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- d. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Loc., Cit.*

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.⁹

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KIP memberikan pengertian informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung

⁹ *Ibid.*

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Adapun yang dimaksud informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2 Undang-Undang KIP mengatur tentang penyelenggaraan informasi publik yaitu pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, keputusan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut di atas maka sifat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah *Maximum Acces Limited Exemption* (MALE), yakni akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Pada intinya ketentuan Pasal 17

Undang-Undang KIP menyebutkan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Prinsip dasar dalam hal memperoleh informasi publik sebagaimana diatur Pasal 21 dan 22 Undang-Undang KIP didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis;
- b. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subjek, dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
- c. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis;

- d. Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
- e. Permintaan disampaikan secara langsung atau dapat juga melalui surat elektronik, nomor pendaftarannya akan diberikan pada saat penerimaan permintaan;
- f. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
- g. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan yang tertulis;
- h. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat (7) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam Undang-Undang KIP yaitu prinsip *Maximum Access Limitation Exception* (MALE), yang pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus

bersifat terbatas, dalam arti hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan pembatasan itu tidak berlaku permanen.¹⁰

Kemajuan teknologi juga diikuti oleh pemerintah dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Pemanfaatan *website* di kalangan pemerintahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa semakin banyak negara di dunia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada warga negaranya, menyediakan fasilitas transaksi keuangan online, melakukan konsultasi dan edukasi kepada warga negara. Menurut Laporan Survei PBB tahun 2012, dari 193 negara anggota PBB, 190 di antaranya atau 98,4% sudah membangun website guna menjembatani pelayanan informasi publik (United-Nation, 2012). Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai Informasi Publik. Lebih dari itu 70% sarana informasi publik memanfaatkan system informasi elektronik. Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyediaan big data sebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik¹¹. Kementerian PANRB melalui Kedeputan bidang Pelayanan Publik terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam

¹⁰ Dhoho A. Sastro, dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Pelitara Selaras, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹¹ Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).¹² Kebijakan Permen PANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP.

SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Penyediaan informasi pelayanan publik adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi berbasis elektronik pada regulasi menggunakan pemanfaatan sistem elektronik di batasi oleh prinsip *maximum acces limitasi exeception* yang telah dimiliki dan digunakan bahkan mempunyai reduksi tujuan dari regulasi yang memberikan keterbukaan bagi warga negara, masih dapat mengeliminasi hak informasi yang terbuka sehingga akses informasi yang sudah diorganikan melalui web belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, jaminan keadilan dan kemanfaatan.

Untuk informasi yang tidak dicantumkan melalui *website* badan publik, masyarakat atau pemohon informasi juga dapat meminta informasi ke badan publik secara manual atau datang langsung ke kantor badan publik yang dituju. Tetapi dengan beralasan pada prinsip *Maximum Access Limitation Exception* di atas, seringkali Badan Publik atau PPID tidak memberikan informasi yang

¹² Dasar hukum dari SIPP adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik.

dimintakan oleh pemohon dengan alasan keamanan, tetapi tidak lebih lanjut dijelaskan bentuk kemananan seperti apa yang dijaga sehingga membuat informasi tersebut menjadi informasi yang dikecualikan. Tindakan seperti ini tidak mencerminkan keadilan kepada pemohon informasi dikarenakan informasi yang diminta sebenarnya masih berkaitan atau berhubungan dengan pemohon sendiri, seperti masalah pertanahan. Masyarakat umumnya ingin tahu status kepemilikan tanah hak waris. Sebab terkadang didapati status tanah telah beralih kepemilikan tanpa sepengetahuan ahli waris. Sementara pemerintah desa tidak bersedia memberikan informasi hingga akhirnya mereka mengadukan kepada Komisi Informasi Daerah.¹³

Namun saat ini penerapan Undang-Undang KIP bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat sulit di mana tidak setiap badan public menyediakan informasi public secara berkala. Selain itu masih banyak badan publik yang belum menerapkan system pemerinthan berbasis elektronik, terlebih lagi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang KIP.

Memang harus di akui Undang-Undang KIP belum mengatur mengenai permohonan informasi melalui system elektronik, karena bagi pemohon informasi diharuskan untuk mengajukan secara langsung (menghadap) sebagaimana diatu Pasal 22. Adanya pengaturan pasal tersebut dapat dikatakan menghambat tujuan dan cita-cita dari pemerintah untuk menerpkan system

¹³ <http://jogja.antaranews.com/berita/342798/kasus-sengketa-tanah-dominasi-aduan-komisi-informasi-diy>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

pemerintahan berbasis elektronik, sehingga menurut penulis pengaturan pasal tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini.

Belum adanya keseragaman pemahaman terkait informasi yang dikecualikan di setiap daerah membuat permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik menjadi bermacam-macam dan pastinya menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pemohon informasi.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan ketertarikan Peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul”

**REKONSTRUKSI REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan berkaitan dengan sistem pendaftaran merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Mengapa regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik belum berbentuk keadilan ?
- 2) Apa kelemahan keterbukaan informasi publik dalam sistem sistem pemerintahan berbasis secara elektronik saat ini ?
- 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana di uraikan diatas, mengenai sistem keterbukaan informasi publik dalam memberikan hak informasi secara terbuka kepada warga negara yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ;

- 1) Untuk menemukan dan menganalisis regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik belum berbentuk keadilan.
- 2) Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan berbasis secara elektronik saat ini.
- 3) Untuk merekonstruksi regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Disertasi ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat Teoritis maupun manfaat Praktis, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi khususnya hukum pelayanan publik yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang membuat kebijakan, maupun pembuat peraturan perundang-undangan manakala diperlukan adanya perubahan demi memberikan kepastian hukum dalam keterbukaan informasi publik.

E. Kerangka Konseptual

a. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁴ Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/Tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).¹⁵

Dalam *Black Law Dictionary*, reconstruction is the act or *process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁶ Sedangkan B.N.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942.

¹⁵ Pius Partanto dan M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001, hlm. 671.

¹⁶ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁷

Dengan demikian rekonstruksi dapat disimpulkan merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

b. Keterbukaan Informasi

Informasi dalam ungkapan sehari-hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan-kegiatan terinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.¹⁸

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

¹⁸ Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Pustaka Binama Presindo, Jakarta, 1999, hlm. 58.

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹⁹

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁰

Terkait informasi, kebutuhan informasi manusia menjadi tiga macam kebutuhan informasi, yaitu:²¹

- 1) Kebutuhan informasi yang objektif, yaitu kebutuhan yang seharusnya ada kalau seseorang mau mencapai tujuannya dengan sukses. Kebutuhan informasi objektif ini menentukan ruang lingkup informasi potensial objektif.
- 2) Kebutuhan informasi subjektif, yaitu kebutuhan informasi yang disadari seseorang sebagai persyaratan untuk suksesnya pencapaian tujuan. Kebutuhan jenis ini menentukan ruang lingkup informasi potensial subjektif. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah kebutuhan informasi yang disadari pun kerap kali tidak selalu mudah untuk merumuskannya.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁰ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 114.

²¹ Rhoni Rodin, *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*, RajaGrfindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 15.

- 3) Kebutuhan informasi yang terpenuhi, yaitu kebutuhan informasi yang disadari seseorang dan terpenuhi kebutuhannya.

Undang-Undang KIP adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.²²

Hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, berimplikasi pada penerapan Undang-Undang KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Undang-Undang KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan.²³

Implikasi lain bagi pemerintah pada saat Undang-Undang KIP diterapkan nampaknya adalah semua urusan tata ke pemerintahan berupa

²² Soedjarwadi, "Tentang Keterbukaan Informasi Publik, <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik->, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB.

²³ Laurensius Arliman S, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No 2, Maret 2018, hlm. 142.

kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.²⁴

Dengan demikian terdapat konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan public merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.²⁵

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah, di mana saat ini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).²⁶

Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nunuk Febrianginsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 146.

²⁶ Human MenpanRB, "PPID Sebagai Pintu Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan *Good Governance*", <https://ppid.menpan.go.id/ppid-sebagai-pintu-keterbukaan-informasi-publik-untuk-wujudkan-good-governance-2/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB.

informasi bagi masyarakat atau pemohon. Kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi Masyarakat.²⁷

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4) PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6) PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 7) Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 8) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 9) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

²⁷ *Ibid.*

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan dunia saat ini telah berjalan begitu cepat, teknologi telah membuat Batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.²⁸

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang ada mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi menuju *E-Government* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E- Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.²⁹

Di negara Indonesia, pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³⁰

²⁸ Robi Cahyadi Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Fiat Justisia* 10, No. 3, 2016, hlm. 569-585.

²⁹ Budi Rianto dan Tri Lestari, *Polri & Aplikasi E-Government*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, hlm. 36.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.245.

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.³¹ Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.³²

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antardaerah. Dalam penerapan SPBE tersebut dibutuhkan adanya evaluasi untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan SPBE di masing – masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.³³

³¹ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 4, No. 2, 2021, hlm. 226-239.

³² Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 181.

³³ Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, Ivan Darmawan, “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Bekasi Tahun 2020”, *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, Volume 2, Nomor 1, April 2022, hlm. 15.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip:³⁴

- 1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- 3) Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- 5) Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- 6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- 7) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

³⁴ Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, "Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Ensiklopedia of Journal 3*, No. 3, 2021, hlm. 341-353.

Electronic Government atau *E-Government* yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*.³⁵ Adapun *E-government* diperuntukkan ke dalam:³⁶

- 1) Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan *delivery*/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya;
- 2) Suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah masyarakat maupun pelaku bisnis; dan
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan

³⁵ Adriwati, *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001, hlm. 300.

³⁶ R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*", *Lex LATA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351, 2023, hlm. 227.

Masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.

Pada esensinya *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* atau ICT) dalam administrasi publik. *E-government* dibangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dalam *e-government* dapat meningkatkan dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.³⁷

Empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut.³⁸

- 1) Aturan Hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- 2) Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

³⁷ Lilik Wienarni, "Pengembangan Birokrasi Digital Di Indonesia," *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 1, No. 2, 2019, hlm. 24-32.

³⁸ Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29.

- 3) Partisipasi: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- 4) Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dan merupakan peluang inovasi bagi pemerintah dan Indonesia harus bergerak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghela pertumbuhan ekonomi. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:³⁹

- 1) Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

³⁹ M Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, dan Henderi Henderi, "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di DISPERINDAG Kabupaten Banjar," Indonesian Journal of Business Intelligence 3, No. 1, 2020, hlm. 7-13.

- 3) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 4) Rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 5) Proses Bisnis;
- 6) data dan informasi;
- 7) Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 9) Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 10) Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejak awal dicanangkan, penerapan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan publik memiliki beberapa manfaat, di antaranya:⁴⁰

- 1) Menyediakan pelayanan yang tidak dibatasi oleh kendala geografis,
- 2) Menyediakan pelayanan non stop 24 jam sehari,
- 3) Mengurangi biaya pelayanan publik, dan
- 4) Mengurangi beban kerja birokrasi.

d. Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

1) Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian merupakan kondisi yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum memiliki keharusan untuk pasti dan adil, sebagai suatu pedoman tindakan pasti dan adil harus mendukung suatu susunan/tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat melaksanakan fungsinya pada saat dapat adil dan dilaksanakan dengan pasti.

⁴⁰ Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administras*,. Nuansa Cendikia. Bandung, 2012, hlm. 204.

Kepastian dan keadilan tidak hanya suatu kewajiban secara moral, tetapi secara faktual harus mendefinisikan diri sebagai hukum. Aturan itu harus pasti dan bersikap adil agar dapat dikatakan sebagai hukum.⁴¹

Hukum merupakan semua aturan atau norma dalam suatu kehidupan bersama, mengatur mengenai perbuatan yang diterapkan dalam suatu kelompok, dan pelaksanaannya dapat bersifat memaksa dan memiliki sanksi.⁴² Kepastian hukum harus selalu berdampingan dengan hukum, terlebih dalam aturan hukum tertulis. Tidak adanya nilai kepastian dapat mengakibatkan makna hukum tersebut hilang karena gagal menjadi panduan atau tuntunan bagi semua orang untuk berperilaku.⁴³

Kepastian hukum harus selalu beriringan dengan hukum agar dapat berlaku dengan baik dan tegas dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum bukan lagi sebagai acuan bagi masyarakat dalam berperilaku.⁴⁴

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan,⁴⁵ adapun pada saat disandingkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yaitu dapat dijaminnya hak dan kewajiban setiap orang dengan

⁴¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum ...*, hlm.79-80.

⁴² Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 24.

⁴³ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁴ Fence M. Wantu, “Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Pelangi Ilmu*, Vol. 4, 1 Januari 2011, hlm. 7.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.30 WIB.

menggunakan suatu aturan hukum. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dilaksanakan sesuai dengan isinya agar dapat dipastikan oleh masyarakat bahwa pelaksanaannya telah sesuai. Inti dari kepastian hukum adalah hukum diikuti dan diimplementasikan.⁴⁶

Kepastian hukum dibutuhkan sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga masyarakat maka akan lebih tertib, oleh karena itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Adanya masyarakat yang tertib hukum adalah tujuan utama dari hukum yang memiliki nilai kepastian.⁴⁷

Diterapkannya kepastian hukum dengan baik juga menunjukkan bahwa hukum tersebut bisa dilaksanakan dengan baik karena telah menjadi satu kesatuan. Kepastian itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum karena mampu untuk membuat masyarakat yang tertib, dikarenakan nilai yang terkandung dari sesuatu yang teratur akan berdampak pada kepastian seseorang dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 145

⁴⁷ Titon Slamet Kurnia, "Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 260.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, , Yogyakarta, (Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 21.

Terdapat empat hal yang berhubungan terhadap nilai kepastian hukum, yaitu:⁴⁹

- a) Hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan;
- b) Hukum berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menggunakan penilaiann sendiri, seperti melalui klasula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”;
- c) Keadaan yang sebenarnya harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan; dan
- d) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum yang sebenarnya seharusnya lebihbernuansa yuridis. Dapat diartikan lebih jauh sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:⁵⁰

- a) Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Lembaga-lembaga negara menggunakan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga menyesuaikan tindakan mereka sesuai denga aturan-aturan tersebut;

⁴⁹ Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses...*, hlm. 7.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 85.

- d) Lembaga peradilan yang mandiri dan independen dalam mengimplementasiak aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk ketertiban suatu negara, oleh karena itu meskipun dirasa tidak terlalu sesuai dengan hukum itu sendiri tetap harus ditaati karena ukum positif bertujuan untuk mengatur semua tindakan masyarakat.⁵¹

Dengan demikian peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial merupakan unsur-unsur yang dapat menentukan kepastian hukum. Untuk itu persoalan kepastian tidak hanya mengenai hukum, tetapi berkaitan juga dengan kekuasaan dan persoalan sosial.⁵²

2) Tinjauan Tentang Keadilan Hukum

Adil yaitu sebuah sikap memberikan perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Adil juga memiliki makna bahwa kebijakan dan perbuatan dilakukan berdasarkan atas norma-norma objektif. Intinya keadilan itu relatif, tidak selalu menganggap semua orang sama karena suatu keputusan tidak mungkin dapat disamaratakan adil untuk semua orang, pasti akan ada yang merasa

⁵¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 117.

⁵² *Ibid*, hlm. 118.

dirugikan. Oleh karena itu menerapkan suatu keadilan harus disesuaikan berdasarkan ketertiban umum. Penentuan sikap adil sangat berbeda di setiap tempat, setiap tindakan yang adil akan disesuaikan dan ditentukan secara keseluruhan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵³

Keadilan secara moral khusus berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam kondisi tertentu yaitu memastikan terciptanya hubungan baik dengan setiap orang, dan memiliki nilai yang sama antara dua pihak. Tolak ukur dari keseimbangan ini adalah proporsional.⁵⁴

Keadilan menurut Aristoteles dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif digunakan dalam hukum publik, mengacu terhadap honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan perbaikan terhadap hal yang tidak benar, seperti memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, dapat dikitaakan kompensasi dan hukuman. Adapun teori keadilan menurut Aristoteles adalah:⁵⁵

⁵³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014),, hlm. 85.

⁵⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 242.

- a) Dalam hal pendistribusian jabatan dan harta benda publik, berlaku kesamaan geometris seperti kepala daerah jabatannya lebih penting dari bawahannya, maka kepala daerah dapat memiliki kehormatan dibandingkan bawahannya.
- b) Persamaan di bidang privat dan juga publik. Pencuri harus dihukum, tanpa melihat posisi dan kekuatan orang tersebut. Saat ini, meskipun pejabat jika terbukti oleh pengadilan melakukan korupsi maka harus dihukum.
- c) Dalam bidang penafsiran hukum. dikarenakan bersifat universal dan tidak menentukan suatu permasalahan secara rinci, maka hakim wajib menginterpretasikan undang-undang seakan-akan berada dalam peristiwa tersebut. Sifat *epikeia* atau menilai sesuatu yang sesuai/wajar wajib untuk setiap hakim.

Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, hukum harus disatukan dengan keadilan untuk menjadi sebuah hukum. Hal ini hukum bertujuan agar nilai keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Keadilan sangat diperlukan dalam membentuk peradilan dan aturan hukum, oleh karena itu untuk menegakkan keadilan diwajibkan berpegangan pada nilai nilai umum yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, yaitu terkait kehidupan yang adil sebagaimana tujuan dibentuknya hukum oleh pemerintah adalah untuk memiliki harapan kebahagiaan dalam masyarakat dapat

terwujud. Adapun nilai-nilai keadilan antara negara dan warga negara tersebut meliputi:⁵⁶

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan di mana negara berkewajiban untuk bersikap adil dalam wujud kesejahteraan, bantuan, persamaan hak dan kewajiban dalam kesempatan;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan berupa warga negara yang wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara secara timbal balik.

Hukum sebagai pelaksana nilai keadilan merupakan penentu dari pelaksanaan tata hukum. Nilai keadilan merupakan pijakan, sehingga keadilan mempunyai sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Sebagai pedoman, keadilan juga menjadi pijakan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif karena hal tersebut merupakan prinsip awal dari keadilan.⁵⁷

Tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum karena itu hal yang wajib ada sebagai sifat konstitutif. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya bertumpu pada kepastian hukum atau melihat dari aturan itu sendiri, untuk itu kepastian hukum secara tidak

⁵⁶ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan...*, hlm. 91-92.

⁵⁷ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

langsung menggerus nilai keadilan dan kemanfaatan yang disebabkan oleh peraturan itu sendiri tidak berbeda dengan yang dirumuskan.⁵⁸

Keadilan hukum tidak dapat dilihat sebagai penyamarataan. Dalam pengadilan, keadilan disetiap perkara memiliki porsi keadilan yang berbeda-beda, artinya adil menurut satu pihak tidak harus dianggap adil untuk pihak lain. Pengaturan hidup secara tentram dan aman berarti tujuan dari hukum yang adil telah tercapai, terdapat keseimbangan dalam hukum untuk memberikan perlindungan bagi kebutuhan masyarakat.⁵⁹

Konsep keadilan juga dapat diartikan mewujudkan sikap adil berdasarkan persamaan hak dan kewajiban. Meskipun demikian juga harus selalu diawasi agar cara yang dipakai oleh hukum, dengan dikeluarkannya aturan hukum dan penggunaan sanksi kepada masyarakat harus memiliki kesesuaian. Adil berarti segala sesuatu diletakkan sesuai dengan bagiannya, memberikan hak kepada yang memang berhak karena sejatinya semua orang dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama.⁶⁰

Berdasarkan karakteristiknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan dan harus didapatkan oleh semua lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Kejari Bone, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pertambangan"<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>., diakses pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21.00 WIB.

⁶⁰ *Ibid.*

menjalankan hukum, semua pihak harus menerapkan nilai-nilai dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara bersamaan sesuai dengan porsinya, tidak boleh mengesampingkan salah satu nilai tersebut, hal ini agar hukum dapat berjalan dengan baik dan maksimal.⁶¹

Hukum merupakan suatu alat untuk memperbaharui masyarakat, untuk itu hukum untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, hukum tidak dilihat sebagai hal inti dalam melaksanakan hukum tetapi titik inti dari hukum tersebut adalah manusia.⁶²

F. Kerangka Teori Disertasi

a. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (*unicuiques Undang-undangm tribuere*) dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*). Dalam bukunya yang berjudul *Nichomachean Ethics*, Aristoteles menggolongkan keadilan menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikannya pada masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributive yang ditekankan Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut

⁶¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi : 59, Januari 2019, hlm. 58

⁶² *Ibid.*

didapatkannya (*he deserves*). Sedangkan, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Keadilan disini berarti keseimbangan antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).⁶³ Terkait Keadilan, Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁶⁴ Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia.⁶⁵ Dalam konteks keadilan hukum, Aristoteles menjelaskan bahwa yang adil itu ialah apa yang sesuai Undang-undang. Sebaliknya, apa yang tidak sesuai dengan Undang-undang itu tidak adil. Pemikiran keadilan hukum seperti itu dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Jurgen Habermas, pemikir kontemporer

⁶³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm. 109, dalam bukunya Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012, Jakarta, hlm. 21

⁶⁴ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Cetakan 1, hlm. 3, dalam bukunya Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012, Jakarta, hlm. 21

⁶⁵ Dominikus Rato, *loc.cit.*, hlm. 78, dalam bukunya Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012, Jakarta, hlm. 22

Jerman.⁶⁶ Kant merumuskan keadilan sebagai *honeste vivere, neminem laedere, quique tribuere/tribuendi* (hidup yang jujur, jangan merugikan orang lain, berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya).⁶⁷ Bagi Aristoteles, Kant dan Habermas, keadilan tidak dapat ditemukan diluar tatanan hukum.⁶⁸

Menurut Thomas Aquinas, keadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Keadilan Umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan Khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - b) Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - c) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang

⁶⁶ Periksa Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1996, dalam bukunya Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012, Jakarta, hlm. 22

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁹

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Hart *“These facts suggest the view that law is best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence”*.⁷⁰

Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.⁷¹ Menurut Hans Kelsen, keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah, yang memberikan kemungkinan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Dari rumusan itu dapat ditarik beberapa pengertian yang menjadi dasar dan unsur konstitutif dari nilai keadilan yakni:

- 1) Kebenaran adalah menjadi dasar, baik kebenaran formal maupun dan terutama kebenaran materiil-subtansia essensial.

⁶⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta, hlm 154-155. Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin, hlm. 5-6

⁷⁰ H.L.A. Hart, *Concept of Law*, ELBS & Oxford University Press, London, 1983, hlm 7. Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin, hlm. 8

⁷¹ Sukarno Aburera, Muhadar, *Op.cit*, hlm. 226

- 2) Melibatkan faktor-faktor lahiriah dan batiniah, faktisitas-idealitas, termasuk jiwa raga subjek penemu hukum, yang harus dalam keseimbangan.
- 3) Pengakuan adanya nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, tetapi tidak perlu saling bermusuhan yang bersemboyan “*to kill or to be killed*” tetapi dirukunkan berdasar azas-azas proporsionalitas dan subsidiaritas.
- 4) Dasar dan ruang gerak untuk kebebasan yang bertanggung jawab; bebas tidak mutlak terikat oleh Undang-undang tetapi tetap dikuasai hukum dan bebas dalam mempertimbangkan semaksimal dan sebaik mungkin terhadap nilai dan kepentingan yang saling bertubrukan.⁷²

John Rawls merumuskan prinsip keadilan melalui teori *justice as fairness* yang merupakan kritikan terhadap teori *utilitarianisme* merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang, dan

⁷² Sri Suwarni, *Diklat Kuliah Filsafat Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, 2013, Semarang, hlm. 8

- b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls juga menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu.

Kekuatan dari Keadilan dalam arti *fairness* terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Menurut John Rawls peran keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau di revisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan kepada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil dan kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa

dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁷³

Jhon Rawls juga mengatakan tentang Subyek Keadilan. Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Namun, topik kita adalah mengenai keadilan sosial. Bagi kita, subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui Institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berpikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga *monogamy* adalah contoh institusi sosial utama.⁷⁴

Struktur dasar adalah Subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan besar kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.⁷⁵

⁷³ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta, hlm. 4

⁷⁴ *Ibid*, hlm.8

⁷⁵ *Ibid*

Hakikat hukum Bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral, demikian Rasjidi.⁷⁶ Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan, demikian Rahardjo.⁷⁷

Di Indonesia juga dikenal adanya istilah keadilan Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁷⁸ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di

⁷⁶ Sukarno Aburera, Muhadar, *Op.cit*, hlm. 226

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.⁷⁹

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm. 6.

⁸⁰ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.⁸¹

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia

⁸¹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*”, *Op., Cit*, hlm. 8.

sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.⁸²

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.⁸³

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*"procedural" Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang,

⁸² *Ibid*, hlm. 9.

⁸³ *Ibid*.

timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.⁸⁴

Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:⁸⁵

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 22-24.

baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari karakteristik Pancasila di atas, bahwa karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip yaitu:⁸⁶

- a. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga Negara.
- b. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
- c. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
- e. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-hak nya.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 24.

b. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸⁷ Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.⁸⁸

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System yaitu:⁸⁹

A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.

Sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, dan prosedur apa yang dipakai oleh departemen kepolisian, dan lain-lain. Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum. Sedangkan substansi hukum menurut

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, , Yogyakarta, 1991, hlm. 102

⁸⁸ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offsert, Palembang, 2015, hlm. 68-69.

⁸⁹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022, hlm. 31.

Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Ini berarti aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Di sini ditekankan hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku/teks. Sedangkan budaya hukum adalah berarti tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M. Friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan

sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.⁹⁰

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* dari Lawrence M. Friedman adalah:

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya system hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁹¹ Lutfil Ansori menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.⁹²

Terkait struktur hukum, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:⁹³

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.

⁹⁰ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

⁹¹ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW*, 2013, hlm. 1-18.

⁹² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Loc., Cit*,

⁹³ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Op., Cit*, hlm. 32.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.⁹⁴ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.⁹⁵

Terkait substansi hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang

⁹⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Loc., Cit.*

⁹⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Loc., Cit.*

harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Freidman mendefinisikannya:⁹⁶

It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁹⁷

c. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai

⁹⁶ *Ibid*, hlm.32.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 33.

medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁹⁸

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan hal ini juga membawa perubahan system hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimanapun suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.⁹⁹

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini.

⁹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 36.

Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.¹⁰⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁰¹

Hukum Progresif muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. Xiii

secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁰²

Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.¹⁰³

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat

¹⁰² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif", Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5

¹⁰³ Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), "Hukum, Politik dan Perubahan Sosial", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11.

membebaskan.¹⁰⁴ Beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:¹⁰⁵

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, law in the making);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati Nurani.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum

¹⁰⁴ Moh. Mahfud MD (e.t. al), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011, hlm. 5

¹⁰⁵ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 402.

progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang *dogmatic*, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

a) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat

“hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁰⁶

b) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁰⁷ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

c) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, Yogyakarta, hlm.31

demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perUndang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹⁰⁸ Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

¹⁰⁸ *Ibid*

Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan Undang-undang yang serba formal prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternatif yang sifatnya progresif. Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo¹⁰⁹ berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan diperguruan tinggi.

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2006, Semarang, hlm. 9

apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:

- a) *Menegakkan Rule of Law*. Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law*, adanya *independence of jurisdiction*, *access to the court of law* dan *general acquial in certain application and same meaning*.
- b) *Democracy*, Prinsip-prinsip dasar *demokrasi* yaitu; *constitutional, chek and balance, freedom of media, judicial independence of preident, control to civil to military, protection to minority*.


Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi isu manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir mnemasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya.

Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sosok manusia sebenar-benar

manusia, bukan manusia sebagai robot/komputer yang berisi *software* hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan komputer jika dalam praktiknya para ahli hukum sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam Undang-undang? Untuk apa bertahun-tahun susah payah dan sibuk mencetak ahli hukum kita kerjanya tidak lebih dari komputer yang tinggal mencet-mencet? Jadi, paradigma hukum progresif akan mengarahkan yuris menjadi sosok yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan Undang-undang.



G. Kerangka Pemikiran Diseertasi



H. Metode Penelitian

Penulis dalam rangka melengkapi penulisan Disertasi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan metode penelitian antara lain:

1) Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu pemikiran atau gagasan serta teori baru mengenai Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap *Maximum Access Limitation Exception* (Male) Dalam Regulasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kajian pokok dalam paradigma konstruktivisme menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan juga dilihat dari tindakan perorangan yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya tetapi dengan beberapa catatan di mana tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut harus berhubungan dengan rasionalitas dan tindakan sosial harus dipelajari melalui penafsiran dan pemahaman. Secara metodologis paradigma ini menganut metode hermeneutika dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang-perorang, Sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilang pendapat yang diperoleh melalui metode

pertama untuk memperoleh konsensus kebenaran yang disepakati bersama.

Dalam paradigma dan rancangan teoritik ini titik fokus analisis akan pada tingkat kesadaran pemaknaan, untuk itu analisa tataran etik dan emik dilakukan secara simultan, melalui aspek tekstual: kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maupun bentuk acuan normatif tidak tertulis yang telah mengkristal/melembaga. Untuk itu analisa hermeneutika hukum dianggap pilihan yang tepat dalam riset ini.

Paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan memahami penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh badan publik atau PPID terkait informasi yang dikecualikan dan upaya untuk pemenuhan prinsip keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

2) Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena keterbukaan informasi publik termasuk Tindakan social di mana terdapat hubungan antara badan publik sebagai penyedia informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi.

Penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.¹¹⁰

3) Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹¹¹

Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.¹¹² Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹³

¹¹⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 310.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 26.

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 2.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 250.

Penulis juga menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), “*Statute approach* ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti”.¹¹⁴

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis ketatanegaraan yaitu penelitian terhadap asas hukum yang terdapat pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang merupakan onjek kajian hukum tata negara.

Pendekatan penelitian selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan komparatif yang digunakan dalam rangka untuk melihat struktur dan fungsi Komisi Informasi di beberapa negara lain dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang negara yang bersangkutan. Studi komparatif ini tidak bermaksud ingin mentransfer begitu saja model keterbukaan informasi publik yang terdapat di negara lain karena masing-masing negara memiliki sejarah, budaya dan kebutuhan sendiri.

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menemukan konstruksi yang ideal terkait regulasi keterbukaan informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 93.

4) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma studi konstruktivisme, kemudian dengan dituangkan dalam pembahasan yang logis, sistematis dan komperhensif.

5) Sumber Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri-dari:

- a. Sumber Data Primer, Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.¹¹⁵
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data kepustakaan yang terdiri dari:
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan seperti:
 - i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - ii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda atau Kamus Bahasa Inggris.
- 6) Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi lapangan dengan melakukan wawancara di mana Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.
 - b. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 7) Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingan, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

I. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Rekonstruksi penerapan prinsip keadilan terhadap *maximum access limitation exception* (MALE) dalam regulasi keterbukaan informasi publik pada sistem

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai jaminan hak atas informasi bagi warga Negara, diantaranya adalah:

No	Judul Penelitian	Penyusun dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Promovendus
1	Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi Di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)	Samsul Arifin Program Magister Media Dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 2016	Program diseminasi informasi di Kabupaten Bangkalan yang dijalankan oleh SKPD Dishubkominfo kabupaten Bangkalan, dari beberapa media yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai instrumen penyampaian informasi Program Pemerintah daerah berdasarkan data penelitian bahwa program diseminasi informasi yang dijalankan oleh Dishubkominfo dari tahun 2012 sampai 2015 belum berjalan efektif. Dari data penelitian menunjukkan	Penelitian ini berfokus pada bagian pelaksanaan dalam memberikan informasi kepada publik dan berfokus pada satu badan publik yaitu Dishubkominfo di daerah Bangkalan yang belum dapat berjalan secara optimal. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus kepada pemenuhan hak masyarakat atas informasi secara umum yang berlandaskan pada keadilan hukum yang saat ini masih belum maksimal dengan adanya prinsip <i>maximum access</i>

			<p>secara umum masyarakat menilai bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami akan tetapi pesan informasi tersebut tidak cukup sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan melalui media diseminasi secara umum gagal mempersuasi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tujuan penyampaian pesan.</p>	<p><i>limitation exception</i></p>
2	<p>Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak</p>	<p>Sutrisna Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan prinsip <i>New Public Service</i> dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak diketahui berdasarkan rekapitulasi data hasil penelitian yang diperoleh dari</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip <i>New Public Service</i> yang dilakukan oleh Panwaslu dan penelitian ini terfokus pada satu kabupaten saja, sehingga penerapannya ditempat lain dapat berbeda.</p>

			<p>penyebaran quisioner dan juga dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah terselenggara dengan baik karena sudah memenuhi prinsip <i>New Public Service</i>.</p> <p>Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. b. Belum tersedianya informasi dan dokumentasi data pemilu 	<p>Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus kepada pemenuhan hak masyarakat atas informasi secara umum yang berlandaskan pada keadilan hukum yang saat ini masih belum maksimal dengan adanya prinsip <i>maximum access limitation exception</i></p>
--	--	--	---	---

			<p>yang <i>up date</i> dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna informasi</p> <p>c. Minimnya anggaran pendanaan</p> <p>d. Minimnya sarana prasarana pelayanan informasi publik</p> <p>e. Belum profesionalnya apratur yang bertugas \melaksanakan pengelolaan. dan pelayanan informasi publik</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Dalam rangka mengorganisasikan gagasan-gagasan pemikiran yang terhimpun dalam disertasi ini, sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah akademik yang sistematis, sistematika penulisannya disusun ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing BAB berisikan sebagai berikut:

Paparan substansi pada BAB 1 adalah pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Disertasi, Kegunaan Penelitian Disertasi yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,

Kerangka Teori Disertasi, Kerangka Konsep yang terdiri dari Teori Negara Hukum, Teori Keadilan Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Sistem Hukum, Kerangka Pemikiran serta Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Disertasi.

Pada BAB II, Tinjauan Pustaka berisikan mengenai tinjauan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Hak Warga Negara Terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Dalam Islam.

Uraian pada BAB III, berisikan tentang regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan berbasis secara elektronik yang berlaku saat ini dilihat dari nilai keadilan. Secara substansial paparan yang tertuang pada BAB III ini merupakan jawaban dari permasalahan pertama disertasi ini.

Materi pada BAB IV, memaparkan tentang kelemahan keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan berbasis secara elektronik saat ini. Secara substansial paparan yang tertuang pada BAB IV ini merupakan jawaban dari permasalahan kedua disertasi ini.

Adapun BAB V, memaparkan tentang konstruksi ideal regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan. Secara substansial paparan yang tertuan pada BAB V ini merupakan jawaban dari permasalahan ketiga disertasi ini.

Terakhir BAB VI Penutup yang berisikan simpulan, saran dan reomendasi. Simpulan pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas

permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Informasi, Informasi Publik, dan Badan Publik

a. Pengertian Informasi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KIP memberikan pengertian informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia informasi memiliki tiga pengertian yaitu, pertama; penerangan, kedua; pemberitahuan atau berita tentang sesuatu, ketiga; ringkasan keseluruhan makna menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat itu.¹¹⁶ Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga data yang tersusun rapi dan telah diolah. Dilihat dari pelahirannya, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa

¹¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 432.

juga berupa keputusan yang dibuat.¹¹⁷ Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono mendefenisikan informasi yaitu, data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.¹¹⁸

b. Informasi Publik

Informasi publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

c. Badan Publik

Badan publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian

¹¹⁷ Prio Subekti, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹¹⁸ Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 11

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

a. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik yakni untuk:

- 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
- 2) keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 3) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 4) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 5) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 7) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

- 8) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.¹¹⁹

3. Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik

a. Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang KIP

Asas Keterbukaan Informasi Publik ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:¹²⁰

- 1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan informasi bersifat terbuka maka penyelenggaraan pemerintahan akan terbuka untuk diawasi dan bersifat terbuka juga karena setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Bahkan partisipasi atau pelibatan

¹¹⁹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹²⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

- 2) masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan mustahil terwujud tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik;
- 3) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Artinya, meskipun prinsip dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka, namun tetap saja ada pengecualiaan dan pengecualian itu benar-benar dilakukan dengan ketat dan terbatas, sehingga tidak menyebabkan hilang atau berkurangnya sifat terbuka sebagai asas utama;
- 4) setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tepat waktu maksudnya pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Biaya ringan maksudnya biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya, sedangkan cara sederhana artinya informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan juga mudah difahami; dan
- 5) informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang “konsekuensi” yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan “konsekuensi” yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/ atau sebaliknya.

b. Asas Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengertian Umum

- 1) Asas transparansi, dalam hal transparansi pemerintahan terdapat beberapa aspek yang harus tampak, bahwa asas transparansi mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atas suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Disamping itu, asas transparansi memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk mengumumkan setiap rencana pengambilan keputusan pemerintahan yang akan maupun yang telah diambilnya.¹²¹

Asas Transparansi dalam pengertian lain yakni adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

¹²¹ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 39.

informasi. Artinya berbagai proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan perkataan lain bahwa segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan.¹²²

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.¹²³

Indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, selanjutnya adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Perangkat pendukung indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk

¹²² Deddy Mulyadi dkk, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 22.

¹²³ R Muhammad Miharadi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 43.

mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.¹²⁴

- 2) Asas partisipasi, asas partisipasi memiliki makna yaitu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahap pengambilan suatu kebijakan. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan baik dalam kaitannya pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.¹²⁵

Asas partisipasi merupakan cerminan budaya demokratis yang menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari stakeholder dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori Otonomi Negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi.¹²⁶

¹²⁴ Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 11.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 130.

3) Asas akuntabilitas, akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pemerintah dalam kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, karena semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengertian lain adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁷

Adapun akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh badan publik, yaitu:¹²⁸

a) akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) yang berarti akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan dana publik;

b) akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

¹²⁷ Sirajudin et.al, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm . 41.

¹²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 55.

manajemen dan prosedur administrasi, Akuntabilitas proses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya;

- c) akuntabilitas program (*program accountability*) yang berarti akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat mencapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; dan
- d) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yang berarti akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Informasi Publik

a. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Undang-Undang KIP mengatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

- b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

b. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Undang-Undang KIP mengatur tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yang menjelaskan bahwa:

1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan

Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

c. Informasi Yang Dikecualikan

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang KIP, setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- 1) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

- e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- 2) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- a) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - b) 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - c) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencanapengembangannya;
 - d) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

- e) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - f) sistem persandian negara; dan/atau
 - g) sistem intelijen negara.
- 4) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- a) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - b) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - c) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - d) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - e) rencana awal investasi asing;

- f) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - g) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- 6) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- 7) informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 8) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

- c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- 9) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
- 10) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

5. Hak Dan Kewajiban

a. Pengguna Informasi Publik

Pasal 4 Undang-Undang KIP mengatur tentang hak pengguna informasi publik, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap orang berhak:
 - a) melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

- c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d) menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan hak pengguna informasi publik, terdapat pula kewajiban pengguna informasi publik yang diatur Pasal 5 Undang-Undang KIP yaitu:

- 1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Publik

Undang-Undang KIP Pasal 6 mengatur tentang hak badan public, yaitu:

- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Berkaitan dengan hak badan publik, terdapat pula kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan

upaya strategi mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹²⁹

Secara umum setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Adapun kewajiban badan publik dalam pengelolaan informasi sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang KIP adalah:;

a. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap

Badan Publik:

- 1) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- 2) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

6. Pengelolaan Informasi, Mekanisme Memperoleh Informasi, dan Mekanisme Keberatan terhadap Informasi

a. Pengelolaan Informasi

¹²⁹ Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 20.

Pengelola informasi pada badan publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk langsung oleh atasan PPID atau pimpinan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Berdasarkan Informasi yang wajib disediakan dan dikecualikan, apabila publik mengajukan akses informasi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur, Undang-Undang KIP menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diatur dalam Pasal 12 yaitu:

- 1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
- 2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.

- 3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab PPID yaitu:

- 1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e) pengujian konsekuensi;
 - f) pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Mekanisme Memperoleh Informasi

Mekanisme dan prosedur untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biayaringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang KIP, yaitu:

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
- a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b) badan publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

c. Mekanisme Keberatan Terhadap Informasi

Mekanisme mengajukan keberatan sengketa informasi dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c) tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e) tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Mekanisme pengaturan waktu keberatan permohonan informasi publik berdasarkan Pasal 36, adalah sebagai berikut:

- 1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- 2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

7. Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya

menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Adapun tugas Komisi Informasi ditentukan berdasarkan Pasal 26 yaitu sebagai berikut:

a. Komisi Informasi bertugas:

- 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

b. Komisi Informasi Pusat bertugas:

- 1) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- 2) menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- 3) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

- c. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Adapun yang menjadi wewenang Komisi Informasi dalam pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
- 1) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - 2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - 3) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 4) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - 5) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- b. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik

tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

- c. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- d. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Terkait penanganan sengketa informasi, penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi menurut pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- b. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Masa penyelesaian sengketa di komisi informasi menurut Pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- b. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Sedangkan hukum acara komisi untuk mediasi menurut Pasal 40, adalah:

- a. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- b. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- c. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa dalam proses Mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian berdasarkan Ajudikasi menurut Pasal 42 adalah, penyelesaian Sengketa

Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Putusan Komisi Informasi dalam sengketa informasi menurut Pasal 46, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - 1) membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - 2) mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - 1) memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankankewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

- 2) memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - 3) mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biayapenelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- c. Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
 - d. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
 - e. Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
8. *Good Governance*

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

Istilah *governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik (*good atau sound*) jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparansi.¹³⁰

Good governance sebenarnya mempunyai makna sebagai pengelolaan atau pengarahannya yang baik bukan pemerintahan yang baik, *good governance* juga dapat dipahami sebagai pijakan pertama dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.¹³¹ Secara umum pengertian *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua makna. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹³²

UNDP (*United Nation Development Program*) mengatur 9 (sembilan) prinsip *good governance* sebagai berikut:¹³³

- a. partisipasi, partisipasi menuntut setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara,

¹³⁰ Sirajudin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis..., Op., Cit*, hlm. 38-39.

¹³¹ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 208.

¹³² R Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik..... Op., Cit*, hlm. 39.

¹³³ Sirajudin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis..., Op., Cit*, hlm. 39-40.

berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM, dan lain sebagainya;

- b. penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu;
- c. transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi;
- d. daya tanggap, semua komponen yang terlibat dalam pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan stakeholder;
- e. berorientasi pada konsensus, di dalam good governance pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan kesediaan konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama;
- f. keadilan, melalui prinsip good governance setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, maka sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan;

- g. keefektifan dan efisiensi, agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga domain dalam governance perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan;
- h. akuntabilitas, setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik; dan
- i. visi strategis, dalam era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini, visi itu sendiri dapat dibedakan antara visi jangka (20-25 tahun) dan visi jangka pendek sekitar 5 tahun.

9. Asas-Asas-Umum Pemerintahan Yang Baik

Sejarah kelahiran AAUPB yakni sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan-perundangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada 1946 Pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de Monchy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang Verhoogde Rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada 1950 komisi *de Monchy* kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³⁴

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Adapun macam-macam AAUPB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. asas bertindak cermat (*principle of equality*);
- e. asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);

¹³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 231.

- f. asas tidak mencapuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h. asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
- i. asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*);
- k. asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
- l. asas kebijaksanaan (*sapientia*); dan
- m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan dunia saat ini telah berjalan begitu cepat, teknologi telah membuat Batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.¹³⁵ Pesatnya

¹³⁵ Robi Cahyadi Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Fiat Justisia* 10, No. 3, 2016, hlm. 569-585.

perkembangan dunia yang terus melakukan kemajuan-kemajuan dalam dunia teknologi dimana kita akan selalu dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Perkembangan yang terjadi dari sisi teknologi informasi selalu berkembang secara pesat. Perkembangan zaman menempatkan suatu bangsa pada posisi sejauh mana bangsa tersebut dapat maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai teknologi dan informasi.¹³⁶

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang ada mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi menuju *E-Government* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E- Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.¹³⁷ Pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat, kehidupan organisasi juga mulai menyesuaikan diri dalam arus perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menggerakkan organisasi. Menurut Hartono seiring pemanfaatan teknologi informasi, aktivitas kehidupan masyarakat dan organisasi dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan.¹³⁸

¹³⁶ M. Puspita, 'Perkembangan Media Informasi Dan Teknologi Terhadap Anak Dalam Era Globalisasi', in *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*, 2013, pp. 362–71.

¹³⁷ Budi Rianto dan Tri Lestari, *Polri & Aplikasi E-Government*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, hlm. 36.

¹³⁸ Hartono, 'Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web', *Jurnal Teknologi Informasi*, 6.1 (2010), 9–21. 3 Y. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori Dan Isu*, Dua (Yogyakarta: Gava Media, 2008)

Di negara Indonesia, pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹³⁹ Pemanfaatan teknologi informasi disemua lini bangsa membuat kegiatan pemanfaatan teknologi perlu untuk diatur serta diikuti oleh negara agar mendapat manfaat nyata dari pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Keban (2008), pemerintah sebagai administrator dapat menunjukkan peran sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurutnya penting atau baik¹⁴⁰. Berdasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang semakin diterima dalam semua lini bangsa, pemerintah sebagai administrator memiliki peran dalam mengatur dan mengelola penggunaan teknologi informasi baik itu masyarakat maupun pemerintah. Sebagai administrator publik, menempatkan pemerintah harus berperan dalam menggunakan teknologi informasi agar dapat mengimbangi aktivitas yang dilaksanakan masyarakat. Penerapan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dibutuhkan.¹⁴¹

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.245.

¹⁴⁰ Y. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori Dan Isu*, Dua (Yogyakarta: Gava Media, 2008).

¹⁴¹ R. Dwi and Rudy M Harahap, 'PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DI SEKTOR PUBLIK Related Papers Int Ernat Ional Journal: A St Udy of t He Behaviour of Users of t He BPKP Wide Area Net Work (WAN...)' (Yogyakarta:

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan perlu didukung perubahan mendasar dalam bentuk reformasi. Tanpa dukungan reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah akan sulit tercapai¹⁴². Untuk mendapatkan manfaat teknologi informasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Namun, melaksanakan reformasi tidak mudah, reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi di samping kendala teknis¹⁴³. Kedudukan birokrasi dalam sebuah negara sangatlah vital. Birokrasi merupakan mesin negara, sehingga kalau tidak pernah di reformasi akan mengganggu jalannya negara. Sebagai langkah awal dibutuhkan semacam grand design reformasi birokrasi¹⁴⁴.

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.¹⁴⁵ Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-*

International Journal: A Study of the Behaviour of Users of the BPKP Wide Area Network, 2007), pp. 1–13.

¹⁴² R.E Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*, ed. by Dudy Rudianto, Pertama (Yogyakarta: Aptikom, 2007).

¹⁴³ Z. Mustapa, 'REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-GOVERNANCE : PELUANG ATAU TANTANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ?', *Jurnal Otoritas*, 1.2 (2011), 1–11.

¹⁴⁴ F. Rozy, 'Ada TI, Ada Reformasi Birokrasi', *Majalah E-Indonesia (Majalah e-Indonesia, 2007)*, pp. 1– 6.

¹⁴⁵ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, "Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi

Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia," *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 4, No. 2, 2021, hlm. 226-239.

government. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.¹⁴⁶ Birokrasi ini sendiri dilakukan pemerintah sejak mulai nya era reformasi birokrasi, Reformasi birokrasi yang dimaksud merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan proyek jangka panjang pemerintah yang diselenggarakan dari tahun 2010-2025.¹⁴⁷

Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia juga merupakan proyek untuk mewujudkan *good governance*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di wujudkan dengan pelaksanaan *e-government*. Pada umumnya saat ini instansi-instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengertian *e-government* yang sering dipakai menurut UNDP (United Nation Development Programe) yang mendefinisikan *e-government* sebagai “*egovernment is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies*”¹⁴⁸ . Pengertian UNDP ini secara

¹⁴⁶ Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 181.

¹⁴⁷ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 (Indonesia, 2010), p. 3.

¹⁴⁸ R.E Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2004).

sederhana menggambarkan pemanfaatan TIK sudah termasuk dalam pelaksanaan e-government. Pada dasarnya penggunaan TIK memang menjadi tonggak pelaksanaan e-government¹⁴⁹.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan e-government yaitu, pelaksanaan e-government dapat memberikan manfaat berupa percepatan waktu dan pengurangan biaya¹⁵⁰. Pelaksanaan e-government juga memiliki potensi besar dalam peningkatan efisiensi pelayanan yang dilakukan pemerintah, respons yang lebih baik terhadap bisnis dan masyarakat, dan penyediaan layanan yang terjangkau.¹⁵¹ Lebih lanjut, Cahyadi (2003) memandang manfaat pelaksanaan e-government dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi organisasi dan sisi stakeholder.¹⁵²

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-government terdapat pada tingkat perekonomian masyarakat, literasi teknologi informasi, infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum pelaksanaan e-government¹⁵³. Walaupun adanya berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan e-government, bukan berarti pemerintah harus ragu dalam melaksanakan e-government. Untuk sukses melaksanakan e-government, diperlukan strategi-trategi pemerintah yang tepat agar dapat membuat tingkat

¹⁴⁹ Y. Ade, G. & Budi, 'Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', Jurnal Sistem Informasi MTI UI, 3.1 (2007), 1–7.

¹⁵⁰ R. E. Putera, 'E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah', Jurnal Demokrasi, 8.1 (2009), 97–111.

¹⁵¹ S. D. Darmawan, N. & Indra, 'The Critical Success Factors Study for E-Government Implementation', International Journal of Computer Applications, 89.16 (2014), 23–32.

¹⁵² A. Cahyadi, 'E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan', Jurnal The WINNERS, 4.1 (2003), 1–12.

¹⁵³ *Ibid.*

keberhasilan pelaksanaan e-government lebih optimal. Strategi pelaksanaan e-government di Indonesia telah dirancang cukup lama oleh Pemerintah Indonesia. Pada awal munculnya pemanfaatan teknologi informasi Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam Inpres tersebut adalah pengembangan information and communications technology (ICT). Konsep inilah yang menyokong awal berkembangnya aplikasi e-government di Indonesia.¹⁵⁴ Kemudian pada tahun 2003 dilanjutkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.¹⁵⁵

Dengan banyak nya kendala yang dihadapi untuk mewujudkan e-government dengan baik dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan e-government, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan babak baru bagi pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan penamaan baru terhadap pelaksanaan e-government di Indonesia. Perubahan penamaan ini bisa

¹⁵⁴ Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, and Kusdarini Kusdarini, 'E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang', Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8.1 (2019), 24 .

¹⁵⁵ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT (Indonesia, 2003), p. 18.

menjadi upaya pemerintah menciptakan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan Indonesia.

Namun pada dasarnya, e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sama-sama pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik¹⁵⁶.

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antar daerah. Dalam penerapan SPBE tersebut dibutuhkan adanya evaluasi untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan SPBE di masing – masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁵⁷ Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan memiliki asas otonomi daerah dalam berhubungan langsung dengan masyarakat tentu ikut serta dalam pelaksanaan SPBE. Adanya pelaksanaan SPBE, memberikan tantangan

¹⁵⁶ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (Indonesia, 2018), p. 110.

¹⁵⁷ Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, Ivan Darmawan, “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Bekasi Tahun 2020”, *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, Volume 2, Nomor 1, April 2022, hlm. 15.

tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif¹⁵⁸. Tanpa masuknya pemerintah daerah ke dalam pelaksanaan SPBE, pemerintahan daerah akan terisolasi dan tertinggal dalam dunia dengan perbedaan digital (digital divide)¹⁵⁹

Evaluasi terhadap SPBE dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendorong tiap-tiap Instansi Pemerintah dalam meningkatkan dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE yang mumpuni. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu Nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁶⁰

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*. Paradigma e-government dapat disimpulkan sebagai kesadaran dan keinginan organisasi untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari

¹⁵⁸ A. N. Imania, 'E-Government Di Kota Surakarta Dilihat Dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1.1 (2021), 176–89.

¹⁵⁹ A. Junaedi, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia', in Seminar Prosiding Sosial-Humaniora (Yogyakarta: FMIPA Universitas Gadjah Mada, 2002).

¹⁶⁰ *Ibid.*

dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan pemerintahan ke arah yang lebih baik dan maju. Setidaknya Ada 8 (delapan) aspek paradigma e-government, yaitu Haedler dan Pellici dalam Indrajit (2007), dari sudut pandang manajemen setidaknya ada 8 (delapan) aspek cara berfikir e-government, yaitu orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan¹⁶¹. Proses pelaksanaan dan pengelolaan SPBE yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan dengan dinas-dinas yang terkait dan harus merata di seluruh penjuru Indonesia.

Dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah

- 1) Dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

¹⁶¹ Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip:¹⁶²

- 8) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- 9) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- 10) Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 11) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- 12) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- 13) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

¹⁶² Dewi Angraini dan Syaifuddin Islami, “Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Ensiklopedia of Journal* 3, No. 3, 2021, hlm. 341-353.

- 14) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Electronic Government atau *E-Government* yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*.¹⁶³ Adapun *E-government* diperuntukkan ke dalam:¹⁶⁴

- 4) Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan *delivery*/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya;
- 5) Suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah masyarakat maupun pelaku bisnis; dan
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk

¹⁶³ Adriwati, *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001, hlm. 300.

¹⁶⁴ R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*", *Lex LATA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351, 2023, hlm. 227.

menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan Masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.

Pada esensinya *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* atau ICT) dalam administrasi publik. *E-government* di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dalam *e-government* dapat meningkatkan dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.¹⁶⁵

Empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:¹⁶⁶

- 5) Aturan Hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

¹⁶⁵ Lilik Wienarni, "Pengembangan Birokrasi Digital Di Indonesia," *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 1, No. 2, 2019, hlm. 24-32.

¹⁶⁶ Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bndung, 2003, hlm. 29.

- 6) **Transparansi:** Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 7) **Partisipasi:** Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- 8) **Akuntabilitas:** Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dan merupakan peluang inovasi bagi pemerintah dan Indonesia harus bergerak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghela pertumbuhan ekonomi. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:¹⁶⁷

11) Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

¹⁶⁷ M Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, dan Henderi Henderi, "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di DISPERINDAG Kabupaten Banjar," Indonesian Journal of Business Intelligence 3, No. 1, 2020, hlm. 7-13.

- 12) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 13) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 14) Rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 15) Proses Bisnis;
- 16) data dan informasi;
- 17) Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 18) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 19) Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 20) Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejak awal dicanangkan, penerapan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan publik memiliki beberapa manfaat, di antaranya:¹⁶⁸

- 5) Menyediakan pelayanan yang tidak dibatasi oleh kendala geografis,
- 6) Menyediakan pelayanan non stop 24 jam sehari,
- 7) Mengurangi biaya pelayanan publik, dan
- 8) Mengurangi beban kerja birokrasi.

Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun SPBE. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

¹⁶⁸ Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administras.*, Nuansa Cendikia. Bandung, 2012, hlm. 204.

pada lampiran huruf P bagian B: Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Berikut Arah Kebijakan dan Strategi SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE:

1) Tata Kelola SPBE

a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(1) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

(2) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan system koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan

melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

(1) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

(2) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah: meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

2) Layanan SPBE

a) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

- (1) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - (2) Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - (a) memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - (b) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- b) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
- (1) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - (2) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- (a) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- (b) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(2) Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:

- (a) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
- (b) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- (c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
- (4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
- (a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - (b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
- b) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- (1) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi- pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - (2) Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan

menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

c) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

(1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

(2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

(3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

(a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

(b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu;
dan

(c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4) Sumber Daya Manusia SPBE

a) Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- (1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- (2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - (a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - (b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- b) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - (1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

(2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:

(a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan

(b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta Pembangunan dan pengembangan SPBE.

C. Keterbukaan Informasi Dalam Islam

Sesungguhnya Islam hadir dengan memberikan dan menyediakan informasi. Informasi dari zaman Nabi Adam AS hingga Nabi akhir zaman, Muhammad SAW dikumpulkan menjadi informasi agama Islam. Informasi tersebut meliputi Al-Qur'an, Hadist dan penjelasan serta pendapat ulama mengenai Islam secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber Informasi tersebut terdiri dari wahyu dari Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al-Quran.¹⁶⁹

Kedua sumber ini merupakan dasar informasi yang diyakini benar dan harus dipercaya. Al-Quran dan Hadist inilah yang menjadi sumber utama tentang kajian informasi dalam Islam. Selain itu, sumber informasi berasal

¹⁶⁹ Hamdi Agustin, "Sistem Informasi Maajemen Menurut Islam", *Jurnal Tabarru';Islamic Banking and finance*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2018, hlm. 64.

dari ulama dan ilmuwan terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah ide atau gagasan. Ide dan gagasan dari manusia dapat diolah menjadi informasi. Aspek kedua adalah pendapat atau opini juga dapat diolah menjadi informasi, yang menghasilkan *scientific information*.¹⁷⁰

Amin Abdullah dalam makalahnya “Arah Baru Kajian Islam” menjelaskan bahwa sistem informasi dalam Islam merupakan istilah baru yang menjadi perbincangan dalam kajian keislaman.¹⁷¹ Sistem adalah tatahubungan di antara dua atau lebih komponen (unsur) yang bersifat saling mempengaruhi (*Interdependent Components*), dan saling ketergantungan, dalam membentuk suatu kesatuan (*entity*); di mana komponen-komponen tersebut selalu dalam keadaan berfungsi atau bergerak, membuat kesatuan tersebut selalu dalam keadaan seimbang dan berfungsi.¹⁷²

Sedangkan informasi dari kata *information* yang berarti keterangan atau penerangan. Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa informasi adalah kegiatan menyebarluaskan pesan yang disertai dengan penjelasan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi kepada khalayak yang baginya merupakan hal atau sesuatu yang baru. Informasi juga dapat diartikan sebagai suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang yang baginya merupakan sesuatu hal unik dan baru, atau

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Usman, “Sistem Informasi Dan Pers Islam (Pers Islam dalam Menyikapi Perubahan)”, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi Al-Munir*, Volume III Nomor 5, April 2012, hlm. 111.

¹⁷² Rusjdi Hamka, *Islam dan Era Informasi*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1989, hlm. 29.

informasi merupakan benda abstrak yang berisi apa saja dan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan positif atau sebaliknya.¹⁷³

Dari definisi informasi secara umum turut mempengaruhi para tokoh-tokoh Islam dalam memberikan artikulasi tentang informasi Islam, di antara definisi informasi Islam adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Informasi Islam adalah Penjelasan tentang sesuatu objek, yang sesuai dengan pola pikir manusia;
2. Informasi Islam adalah sesuatu yang dapat membekali manusia, dengan penjelasan yang benar dan membantu terbentuknya opini.
3. Informasi Islam adalah transformasi nilai- nilai Islam serta menjelaskan sesuatu yang bertujuan mencerdaskan dan mencerahkan manusia, dan dalam proses menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan kadar pemikiran masa.
4. Informasi Islam adalah membekali manusia dengan nilai-nilai Islami berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dan membantu bagi pembentukan opini publik, serta bertujuan pada aktualisasi pengamalan ibadah dan muamalat.
5. Informasi Islam adalah informasi atau penjelasan yang bersumber dari Allah dan bertujuan untuk Allah, Artinya informasi yang bersumber dari Allah mempunyai dua dimensi kewahyuan dan dimensi realitas kehidupan manusia.

¹⁷³ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 179.

¹⁷⁴ Wakidul Kohar, *Sistem Informasi Islam: Menjawab Tantangan di Era Informasi*, "Kumpulan Artikel" 2005.

Keterbukaan informasi, dijamin oleh UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara Undang-Undang KIP yang diperkuat oleh peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi public, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik, sementara Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh seseorang sejak lahir, hak asasi manusia pada dasarnya adalah anugerah Allah SWT kepada semua manusia. Dilihat dari kodrat manusia, hakikatnya sudah dianugerahi hak pokok oleh Allah SWT. manusia adalah makhluk bebas dan bertanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Oleh islam manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan

keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi¹⁷⁵, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 70, yang artinya:

“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan “. (Q.S. Al-Isra : 70).

Kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran islam. Kehadiran islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Kebebasan berpendapat sudah merupakan tradisi dikalangan sahabat untuk bertanya kepada Nabi saw tentang beberapa masalah berkenaan dengan perintah Allah yang diwahyukan kepadanya. Apabila Nabi menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka para sahabat boleh menyatakan pendapatnya dengan bebas.¹⁷⁶

Dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum tentulah harus menyampaikan informasi dengan baik dan benar, tidak boleh berbohong dan berdusta, karena itu akan berimplikasi pada orang banyak. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surah Q.S Annisa ayat 9, yang artinya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-nisa : 9)

¹⁷⁵ Achmad Suhaili, “ Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2019), hlm.178

¹⁷⁶ *Ibid*,

Allah SWT, memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa dan disertai dengan perkataan yang benar. Ucapan yang benar merupakan prinsip komunikasi yang terkandung dalam al-qur'an, bahwa dalam menyampaikan sebuah informasi tidak boleh berdusta. Nilai-nilai etika komunikasi islam secara umum adalah bersikap jujur, menjaga akurasi pesan-pesan komunikasi, bersifat bebas dan bertanggungjawab, dan dapat memberikan kritik membangun. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah An-nur ayat 19, yang artinya:

“sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu bersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih didunia dan diakhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. An-Nur : 19)

Perkembangan teknologi informasi (TI) melaju dengan cepat dan dibarengi dengan berbagai inovasi dapat mendekatkan atau menjauhkan masyarakat kepada pemahaman agama. Saat ini, nyaris tidak ada lagi batasan bagi manusia dalam berkomunikasi, mereka dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Perkembangan informasi tidaklah menunggu hari, jam, atau menit, namun dalam hitungan detik bermacam-macam informasi baru sudah dapat ditemui di internet.¹⁷⁷

Arus teknologi informasi dan komunikasi senantiasa bergerak di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Begitu pula teknologi internet yang menemukan bentuk terbaru dengan berbagai ragam dan jenis. Jika

¹⁷⁷ Ridwan Laki, “Informasi Dalam Perspektif Islam”, <https://wartakiat.com/2021/08/informasi-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

berbagai macam teknologi ini tidak digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, dakwah semakin dimudahkan. Penggunaan berbagai teknologi informasi kiranya bermanfaat untuk kepentingan dakwah Islamiyah bagi kehidupan umat beragama. Oleh karena itu semua potensi yang dimiliki sedapat mungkin digunakan untuk menunjang eksistensi dakwah Islam.¹⁷⁸

Kaitannya dengan ini Allah SWT mengingatkan kita dalam Q.S Alhujurat ayat 6, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan itu. (Q.S. Alhujurat:6)

Pesan atau informasi yang disampaikan dan untuk mencapai efektifitas pengaruh informasi yang tidak merugikan ke dua belah pihak, al'Quran dan al Hadist telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya seorang muslim, antara lain:¹⁷⁹

1. *Qashas/Naba al Haq*, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Agus Sofyandi Kahfi, "Informasi Dalam Perspektif Islam", *MediaTor*, Vol.7 No.2, Desember 2006, hlm. 323-324.

pola al Qur'an dalam menceritakan kisah yang terjadi pada para Rasul Allah dan berita tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi pada kehidupan masa lalu (Q.S 11:120; 12:3; 18:13). Secara spesifik al Qur'an menggambarkan bahwa informasi yang benar memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Informasi yang dapat meneguhkan ati penerima informasi, mengandung kebenaran, pengajaran, peringatan serta menyadarkan orang lain dari kelalaian (Q.S 11:120);
- b. Informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran yang perlu diketahui Masyarakat dan mencampuradukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil (Q.S 2:42 dan 146) atau yang mampu menyatakan kebenaran itu adalah benar dan suatu kebatilan itu adalah memang batil (Q.S 8:8) sekaligus informasi yang disamakan tidak memihak salah satu pihak/adil (Q.S 49:9);
- c. Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan/pertentangan di antara penerima (Q.S 2:213) dan sekaligus dapat mendamaikan dari perselisihan mereka (Q.S 49.9);
- d. Informasi yang dapat menghilangkan kemungkinan penerima informasi mengemukakan praduga yang salah terhadap objek informasi (Q.S 3:154);
- e. Informasin yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif penyampai informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang dapat mendorong munculnya

semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan serta dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya (Q.S 5:48 dan 83).

2. *A'mar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu informasi yang disampaikan, diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemunkaran dan dosa. Dalam hal ini informasi diarahkan pada berkembangnya nilai-nilai kebaikan dan berkurangnya nilai-nilai keburukan pada si penerima informasi, baik dalam kehidupan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat (Q.S 3:110);
3. *Hikmah*, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi cara penyampaiannya mengandung nilai bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi, sehingga mampu membangkitkan motivasi penerima informasi untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku yang baik dan mampu menumbuhkan kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk (Q.S 16:125);
4. *Tabayyun*, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui Upaya klarifikasi artinya menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama, bahkan dari beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi(Q.S 49:6), sehingga informasi yang

disampaikan bersifat adil. Begitu pula penerima informasi bisa menentukan sikap yang adil;

5. *Mauzihah Hasanah*, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan tauladan yang baik untuk ditiru oleh penerima informasi, baik melalui proses imitasi maupun identifikasi (Q.S 16:125). Dalam hal ini al Qur'an memberikan informasi yang mengandung contoh yang baik melalui gambaran berbagai figur teladan bagi umat Islam, antara lain Luqman Al Hakim tatkala memberikan pengajaran kepada anaknya atau Ibrahim AS yang dinyatakan sebagai individu dengan Al Qalb Al Saliim (Q.S 31:13-19 dan 26:78-89);
6. *Layyin*, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur kata yang lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya (Q.S 3:159).

Selain hal-hal ini di atas yang mengandung unsur anjuran atau perintah, maka dalam beberapa ayat bisa ditemukan beberapa keterangan yang mengandung unsur larangan atau pencegahan,¹⁸⁰

1. Tidak *Skhariyyah* dan *Talmizah*, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela dan mencemarkan nama baik orang lain (Q.S 49:10 dan 104:1);

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 324-325.

2. Tidak *su' u al zham*, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka dan serta berusaha mengikuti asas praduga tak bersalah (*husnu al zhan*) Q.S 49:11 dan 24:12 serta Hadis Muslim dari Abu Hurairah dalam Sunan Al Baihaqi Juz 2, hlm. 228);
3. Tidak *Tajaasas*, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain (Q.S 49:11 dan Hadis Muslim dari Anas juga Abu Hurairah dan Shahih Muslim Juz 16, hlm. 405 dan 416);
4. Tidak *Ghibab*, artinya menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjingkan orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang y]tidak diharapkan diketahui orang lainnya atau menyampaikan informasi tentang aib/cela seseorang kepada orang lain tanpa izin dan perkenan dari orang yang memiliki aib tersebut (Q.S 24:12-18 dan Al Ashfahani, Juz 1 hlm. 367);
5. Tidak *Buhtan*, yaitu menyampaikan informasi tidak boleh menambahkan interpretasi subjektif dengan tujuan agar menjadi berita menarik dan menghebohkan (Q,S 16:62 dan 116);
6. Tidak *Ifkun*, yaitu tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta sebenarnya dan memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong dan perbuatan baik menjadi buruk dan tercela (Q.S 24:1218 dan Al Ashfahani, Juz 1 hlm. 19).

Terkait informasi, secara garis besar ada tiga nilai dasar dalam fikih informasi. Pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini memandang bahwa segala sesuatu harus berujung kepada tauhid, mengesakan Allah sebagai dasar perilaku dan pikiran orang-orang yang beriman. Kedua, prinsip akhlak. Prinsip ini terkait erat dengan hal-hal yang mengatur hubungan antar manusia. Artinya, apa pun yang menyangkut informasi, mulai dari produksi hingga distribusi mengundang interaksi dan komunikasi antar manusia. Sehingga akhlak menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks ini,¹⁸¹

Ketiga prinsip kemaslahatan, sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa asas maslahat dalam menyebarkan informasi adalah nilai dasar syariah yang menganjurkan untuk memberikan kebermanfaatan kepada alam semesta. Dari ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita kembangkan menjadi prinsip umum, salah satu diantaranya adalah transparansi dan keterbukaan. Artinya adalah ketika kita memproduksi informasi, menyebarkan, mengambil dan membagi Kembali informasi tersebut maka harus ada kejujuran, kebenaran dan kebermanfaatan.¹⁸²

¹⁸¹ Suara Muhammadiyah, “Prinsip Utama Informasi Adalah Kemaslahatan”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/raf4u490227891223000/prinsip-utama-informasi-adalah-kemaslahatan?>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

¹⁸² *Ibid.*

BAB III

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik Belum Berbentuk Keadilan

Sejarah munculnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik. Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Kebijakan. Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk Upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia(HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik memiliki prinsip bahwa informasi publik itu bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapapun selama informasi tersebut bukan informasi yang dirahasiakan. Hadirnya kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik tentu akan memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya, adanya kemudahan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat.

Berbicara tentang keterbukaan informasi publik tentu kita tidak bisa hanya fokus kepada badan publik yang memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, sudah seharusnya masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas publik tersebut, juga masyarakat diharapkan memiliki kepedulian terhadap kinerja badan publik karena adanya partisipasi dari publiknya tentu badan publik dapat mengetahui apakah kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, juga dapat dijadikan bahan evaluasi agar kinerja suatu badan publik dapat lebih maksimal.

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik memiliki beberapa aspek komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan dalam badan publik salah satunya terkait dengan informasi apa saja yang harus dan tidak boleh dipublikasikan, selanjutnya komunikasi dua arah antara badan public dengan masyarakat luas, dan bagaimana masyarakat memberikan *feedback* dengan cara berperan sebagai pengawas dari roda pemerintahan yang dijalankan oleh badan publik dari informasi-informasi yang diperolehnya sehingga konsep demokratis dapat benar-benar terwujud.

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, kita bisa menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari.

Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud, antara lain:¹⁸³

1. ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat.
2. menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna.
3. harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan.

¹⁸³ Ita Wijayanti, "Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik", <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 21.00 wib.

Keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. Saat ini kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e- government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya. Sejak tahun 2016 lalu Indonesia telah didaulat sebagai *Open Government Leader* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD mendefinisikan *open government* sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.¹⁸⁴

Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik.¹⁸⁵

Guna mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait. Kementerian Kominfo telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden

¹⁸⁴ Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/10/2020, “Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/30376/siaran-pers-no-137hmkominfo102020-tentang-keterbukaan-informasi-publik-jadi-modal-pemerintahan-digital-indonesia/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

¹⁸⁵ *Ibid.*

mengenai akselerasi transformasi digital. Selaras dengan arahan Presiden sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri yang keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional. Adapun lima kebijakan itu antara lain:¹⁸⁶

1. percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
2. adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (*Bandwidth Monitoring System*).
3. Pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize Winner di PBB. Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy.

¹⁸⁶ *Ibid.*

4. berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Regulation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
5. penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negara menjadi isu penting yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini.

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana.

Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator.

Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik bermunculan yang tidak bisa penulis

sebutkan satu-persatu. Namun dengan adanya inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul antara lain:¹⁸⁷

1. penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik website atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah di sediakan.
2. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya.
3. pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga saling berhubungan dengan keterbukaan informasi public di mana pada era industri 4.0 (four point zero) dimana keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan, kebebasan dalam mengakses informasi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat, informasi publik harus disajikan secara cepat, tepat dan luas sehingga informasi tersebut bisa

¹⁸⁷ Ita Wijayanti, "Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam...., *Loc., Cit.*

tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Keterbukaan informasi menciptakan transparansi dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan pelayanan informasi publik berbasis *online* juga penyajian data dan informasi secara digital mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap pemerintah.

Jika dihubungkan dengan keterbukaan informasi publik, diberlakukannya system pemerintahan berbasis elektronik maka akan menciptakan pemerintahan bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi sekat penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait dengan standar operasional.

Selain itu dengan diterapkannya system pemerintahan berbasis elektronik di bidang keterbukaan informasi publik juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari informasi untuk mendapatkan informasi, kemudahan tersebut dapat terlaksana dengan informasi yang telah tersedia di *website*, dan diharapkan agar masyarakat yang membutuhkan informasi tidak perlu lagi untuk datang ke kantor badan publik, melainkan cukup melakukan pendaftaran permohonan informasi secara *online*, sehingga prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dapat terwujud.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang KIP agar dapat memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan).

Tak hanya itu, Pasal 2 Undang-Undang KIP juga memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jika dikaitkan dalam konteks pelayanan publik, maka hal ini masuk dalam kategori adanya kepastian layanan dalam hal jangka waktu dan biaya yang menjadi bagian penting dari komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk keterbukaan informasi publik khususnya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Badan publik bisa dikatakan telah melaksanakan tugas dari Undang-Undang KIP meskipun sampai sekarang masih banyak badan public yang melakukannya secara manual. Tidak semua Badan Publik saat ini telah memiliki *website*, ataupun jika telah memiliki *website*, terkadang tidak

menampilkan informasi apapun kecuali Alamat kantor bahkan *websit* tersebut ada yang sudah tidak aktif.

Sedangkan untuk jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat, masyarakat sebagai pencari informasi masih harus datang kekantor badan publik yang informasinya dibutuhkan secara langsung dan harus melalui berbagai macam regulasi/birokrasi dan informasi yang dimintakan belum tentu akan diberikan.

Undang-Undang KIP mengatur mekanisme untuk mendapatkan informasi tepatnya pada Pasal 22, di mana diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Untuk selanjutnya Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan, sedangkan dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Selanjutnya setelah proses permintaan informasi telah selesai, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 22 di atas, memang ketentuan bagi pencari informasi untuk mendapatkan informasi masih dilakukan secara manual atau datang langsung ke badan publik yang informasinya diminta, meskipun permintaan informasi dapat dilakukan melalui surat elektronik, tetapi pelaksanaannya tetap lebih diutamakan untuk datang secara langsung. Selanjutnya setelah proses

permintaan informasi, pemohon informasi masih harus menunggu 10 hari dan jawaban dari badan publik belum tentu dapat mengabulkan permohonan pencari informasi. Dengan demikian penulis berpendapat mekanisme untuk mendapatkan informasi tidak sesuai dengan prinsip yang diatur Pasal 21 yaitu berdasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Tetapi jika dilihat dari regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang KIP, penulis berpendapat Undang-Undang KIP belum mengakomodir pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dapat dipahami karena Undang-Undang KIP dibuat pada tahun 2008, sedangkan pemerintah baru mencanangkan penerapan berbasis elektronik pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meskipun Undang-Undang KIP belum mengakomodir system keterbukaan informasi secara elektronik, tetapi pemerintah telah mengupayakan agar keterbukaan informasi public mulai berpindah ke system elektronik. Adapun alasan pemerintah berpindah ke system pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk:

1. Menciptakan pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel,
2. Mengurangi permasalahan terkait data yang lambat, tidak sah, dan tidak akurat; serta
3. Menghapus birokrasi layanan yang berbelit-belit.

E-government tentu tidak asal dibuat begitu saja tanpa adanya tujuan yang jelas, beberapa tujuan mengapa sistem ini diimplementasikan dalam pemerintahan adalah agar terwujudnya pemerintahan dengan tata kelola yang efektif, tepat guna, bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; demi terwujudnya pelayanan umum yang bermutu dan terpercaya; dan agar terwujudnya SPBE yang terpadu.

Penulis berpendapat dengan belum adanya perubahan regulasi dalam Undang-Undang KIP yang mengatur mengenai system keterbukaan informasi secara elektronik menunjukkan bahwa Undang-Undang KIP belum memberikan keadilan kepada masyarakat terkait informasi yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat. Keterbukaan informasi ini penting oleh karena:¹⁸⁸

1. informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

¹⁸⁸ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hlm. 233.

4. pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adapun yang dimaksud dengan adil yaitu sebuah sikap memberikan perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Adil juga memiliki makna bahwa kebijakan dan perbuatan dilakukan berdasarkan atas norma-norma objektif. Intinya keadilan itu relatif, tidak selalu menganggap semua orang sama karena suatu keputusan tidak mungkin dapat disamaratakan adil untuk semua orang, pasti akan ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu menerapkan suatu keadilan harus disesuaikan berdasarkan ketertiban umum. Penentuan sikap adil sangat berbeda di setiap tempat, setiap tindakan yang adil akan disesuaikan dan ditentukan secara keseluruhan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸⁹

Keadilan secara moral khusus berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam kondisi tertentu yaitu memastikan terciptanya hubungan baik dengan setiap orang, dan memiliki nilai yang sama antara dua pihak. Tolak ukur dari keseimbangan ini adalah proporsional.¹⁹⁰

Keadilan menurut Aristoteles dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif digunakan dalam hukum

¹⁸⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014),, hlm. 85.

¹⁹⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

publik, mengacu terhadap honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan perbaikan terhadap hal yang tidak benar, seperti memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, dapat diktaakan kompensasi dan hukuman.

Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, hukum harus disatukan dengan keadilan untuk menjadi sebuah hukum. Hal ini hukum bertujuan agar nilai keadilan dalam masyarakat dapat terwujud. Keadilan sangat diperlukan dalam membentuk peradilan dan aturan hukum, oleh karena itu untuk menegakkan keadilan diwajibkan berpegangan pada nilai nilai umum yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, yaitu terkait kehidupan yang adil sebagaimana tujuan dibentuknya hukum oleh pemerintah adalah untuk memiliki harapan kebahagiaan dalam masyarakat dapat terwujud. Adapun nilai-nilai keadilan antara negara dan warga negara tersebut meliputi:¹⁹¹

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan di mana negara berkewajiban untuk bersikap adil dalam wujud kesejahteraan, bantuan, persamaan hak dan kewajiban dalam kesempatan;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan berupa warga negara yang wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara secara timbal balik.

¹⁹¹ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan...*, hlm. 91-92.

nilai-nilai keadilan antara negara dan warga negara di atas jika dikaitkan dengan keterbukaan informasi public, tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. (Mihradi, 2011) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin, yaitu:¹⁹²

1. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe*).
2. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*).
3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*).
4. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistle blower protection*).
5. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas.
6. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).

Hukum sebagai pelaksana nilai keadilan merupakan penentu dari pelaksanaan tata hukum. Nilai keadilan merupakan pijakan, sehingga keadilan mempunyai sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Sebagai pedoman,

¹⁹² Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan...", *Op., Cit*, hlm. 237.

keadilan juga menjadi pijakan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif karena hal tersebut merupakan prinsip awal dari keadilan.¹⁹³

Tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum karena itu hal yang wajib ada sebagai sifat konstitutif. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya bertumpu pada kepastian hukum atau melihat dari aturan itu sendiri, untuk itu kepastian hukum secara tidak langsung menggerus nilai keadilan dan kemanfaatan yang disebabkan oleh peraturan itu sendiri tidak berbeda dengan yang dirumuskan.¹⁹⁴

Keadilan hukum tidak dapat dilihat sebagai penyamarataan. Dalam pengadilan, keadilan disetiap perkara memiliki porsi keadilan yang berbeda-beda, artinya adil menurut satu pihak tidak harus dianggap adil untuk pihak lain. Pengaturan hidup secara tentram dan aman berarti tujuan dari hukum yang adil telah tercapai, terdapat keseimbangan dalam hukum untuk memberikan perlindungan bagi kebutuhan masyarakat.¹⁹⁵

Konsep keadilan juga dapat diartikan mewujudkan sikap adil berdasarkan persamaan hak dan kewajiban. Meskipun demikian juga harus selalu diawasi agar cara yang dipakai oleh hukum, dengan dikeluarkannya aturan hukum dan penggunaan sanksi kepada masyarakat harus memiliki kesesuaian. Adil berarti segala sesuatu diletakkan sesuai dengan bagiannya, memberikan hak kepada yang

¹⁹³ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Kejari Bone, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pertambangan"<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>., diakses pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21.00 WIB.

memang berhak karena sejatinya semua orang dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama.¹⁹⁶

Berdasarkan karakteristiknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan dan harus didapatkan oleh semua lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan hukum, semua pihak harus menerapkan nilai-nilai dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara bersamaan sesuai dengan porsinya, tidak boleh mengesampingkan salah satu nilai tersebut, hal ini agar hukum dapat berjalan dengan baik dan maksimal.¹⁹⁷

Hukum merupakan suatu alat untuk memperbaharui masyarakat, untuk itu hukum untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, hukum tidak dilihat sebagai hal inti dalam melaksanakan hukum tetapi titik inti dari hukum tersebut adalah manusia.¹⁹⁸

Hak memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia, ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan kinerja dari penyelenggara negara dapat lebih dipertanggungjawabkan ketika akses informasi terhadap publik semakin terbuka. Hak atas informasi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, dan untuk mendukung hal tersebut harus diperkuat


¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi : 59, Januari 2019, hlm. 58

¹⁹⁸ *Ibid.*

dengan jaminan keterbukaan informasi publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan memang komunikasi harus lebih pada dua arah, dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya harus terbuka akses dengan baik.

Meskipun saat ini dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan badan public melalui PPID untuk menyampaikan informasi melalui *website* masing-masing, nyatanya masih banyak badan public yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Dengan demikian Tindakan badan public tersebut bisa dikatakan telah mengikis hak masyarakat atas informasi, sehingga prinsip keadilan yang harusnya diterima oleh masyarakat tercederai.



BAB IV

KELEMAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SECARA ELEKTRONIK SAAT INI

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.¹⁹⁹

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan

¹⁹⁹ <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>, diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 21.00 WIB.

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.²⁰⁰

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan

²⁰⁰ *Ibid.*

aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.²⁰¹

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki visi yaitu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

²⁰¹ *Ibid.*

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari semua area dari reformasi birokrasi, karena dari semua hal ada kaitannya, tentang bagaimana kita menginformasikan kepada publik mengenai kerja-kerja kita, dalam konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi kebijakan khusus.²⁰²

Ketebukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Dalam kaitan akuntabilitas kinerja kita mendorong keterbukaan ini untuk

²⁰² <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-keterbukaan-informasi-publik-dalam-reformasi-birokrasi>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB.

menyampaikan kerja-kerja, kinerja untuk disampaikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang ada.²⁰³

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 7 Undang-Undang KIP menyebutkan kewajiban dari Badan Publik adalah;

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

²⁰³ *Ibid.*

3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Setiap badan publik akan memiliki PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Terkait tandar layanan, Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah:

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi, dan;

11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Penerapan Undang-Undang KIP saat ini memang belum mengakomodir system pemerintahan berbasis elektronik, hal ini sangat wajar dikarenakan Undang-Undang KIP dibuat pada tahun 2008, sedangkan pemberlakuan system pemerintahan berbasis elektronik dimulai 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 2018. Oleh karena itu jika Undang-Undang KIP diharuskan untuk menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik tentu akan sangat banyak memiliki kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari system hukum yang berlaku antara Undang-Undang KIP dan pemberlakuan system pemerintahan berbasis elektronik yang belum saling berhubungan.

Sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, dan prosedur apa yang dipakai oleh departemen kepolisian, dan lain-lain. Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum. Sedangkan substansi hukum menurut Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Ini berarti aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Di sini ditekankan hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku/teks. Sedangkan budaya hukum adalah berarti tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M. Friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.²⁰⁴ Adapun komponen sistem hukum adalah:

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya system hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²⁰⁵ Lutfil Ansori menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan

²⁰⁴ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

²⁰⁵ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW*, 2013, hlm. 1-18.

ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.²⁰⁶

Untuk struktur hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public berbasis elektronik saat ini memang masih belum bisa bekerja maksimal, hal ini dikarenakan baik dari tatanan hukum (Undang-Undang KIP) yang belum siap untuk diberlakukan secara elektronik, aparat penegak hukum yaitu Komisi Informasi yang kewenangannya saat ini saat kecil ditambah lagi sumber daya manusia yang dapat dikatakan belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan system pemerintahan berbasis elektronik karena masih kurangnya sosialisasi, dan pelatihan, serta sanksi yang belum sepenuhnya diberlakukan secara maksimal.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁰⁷ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁰⁸

Undang-Undang KIP saat ini dapat dikatakan hanya sebagai aturan tertulis agar terlihat seperti Indonesia telah memiliki aturan terkait

²⁰⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Loc., Cit.*

²⁰⁷ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Loc., Cit.*

²⁰⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Loc., Cit.*

keterbukaan informasi, sedangkan pelaksanaannya masih jauh dari kata maksimal, terlebih lagi jika terkait dengan sengketa informasi. Aturan terkait jenis informasi yang dikecualikan masih belum memiliki kriteria sendiri, dan keputusan untuk menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon informasi merupakan informasi yang dikecualikan masih bersifat subyektif dari PPID yang bersangkutan sehingga belum ada keseragaman terkait standar atau kriteria dari informasi yang dikecualikan disetiap daerah.

Selin itu terkait sengketa informasi, keberadaan komisi informasi hanya sebagai penengah. Dikatakan penengah karena putusan yang dikeluarkan oleh sengketa informasi seperti tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat terhadap pihak yang bersengketa masih tidak takut untuk mengabaikan putusan dari komisi informasi sehingga sengketa masih berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah, hal inilah yang disebut *legal culture*.²⁰⁹

²⁰⁹ *Ibid*, hlm.32.

Budaya hukum di atas jika dikaitkan dengan keterbukaan informasi public juga masih belum berjalan maksimal. Semua pihak baik badan public maupun masyarakat masih belum memiliki kesadaran terkait pentingnya informasi public. Di satu sisi badan public meskipun telah ditugaskan oleh Undang-Undang KIP untuk memberikan informasi public, tetapi masih ada sebagian badan publik yang tidak melaksanakannya, sedangkan di sisi lain masyarakat juga tidak berperan aktif atau tidak sensitive terhadap kinerja pejabat public baik itu informasi terkait transparansi dan kebijakan badan public yang seharusnya itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi agar dapat memberikan pengawasan.

Dengan adanya kesadaran dari para pihak (badan public dan masyarakat) terkait pentingnya keterbukaan informasi public maka proses pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan koridrnnya. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan dari masyarakat terkait transparansi anggaran maupun kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh badan public.

Jika dilihat berdasarkan penjabaran di atas, tersedianya informasi akan sangat dipengaruhi dengan kinerja dari PPID itu sendiri, karena PPID merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu berjalan atau tidaknya keterbukaan informasi publik sangat tergantung kepada Upaya dari PPID untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya di bidang informasi publik, sehingga

pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus meksimal dalam memberikan dukungan baik berupa pelathan, anggaran maupun sarana dan prasarana, terlebih lagi keterukaan informasi public ini akan dilaksanakan berdasarkan system pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian PPID haruslah dipilih berdasarkan kemampuan yang baik dibidang informasi dan tekhnologi (IT).

Pada saat ini yang kerap menjadi kelemahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam SPBE adalah:

1. Kendala pada kebijakan/legislasi: kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, tata kelola *e-government* (SPBE) yang buruk, kurangnya pengaturan dalam bentuk kebijakan, aturan, dan regulasi, serta kurangnya perencanaan strategis jangka panjang.
2. Kendala pada aspek ekonomi: kurangnya insentif staf/karyawan, motivasi, dan rencana keuangan jangka panjang untuk proyek-proyek *e-government* (SPBE).
3. Kendala penerapan pada aspek politik: rendahnya dukungan politik dan Kebijakan strategis politik untuk keberhasilan implementasi sistem *e-government* (SPBE) di masyarakat, dsb.
4. Kendala pada geografis: implementasi dibatasi oleh lokasi geografis yang tidak menguntungkan dari sebagian besar lokasi pedesaan dan pulau, yang membuat penerapan *e-government* menjadi tantangan.
5. Kendala penerapan dalam aspek sumber daya manusia: kompetensi yang tidak memadai kurangnya kesiapan di antara individu/orang untuk menggunakan layanan *e-government*, penerimaan perilaku warga negara terhadap sistem *e-*

government, kurangnya pendidikan, kurangnya literasi digital, inisiatif kesadaran warga dan warga yang niat penggunaannya rendah terus menerus.

Jika dilihat dari kelemahan-kelemahan di atas, penulis berpendapat kelemahan tersebut merupakan bagian dasar atau pokok dalam pelaksanaan SPBE, di mana Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan jika berbicara mengenai teknologi. Kelemahan-kelemahan tersebut mungkin tidak terlalu menjadi masalah bagi pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang bertempat di daerah yang maju, tetapi untuk di daerah yang masih tertinggal masih sangat susah untuk melaksanakan SPBE karena dari sarana dan prasarana saja masih jauh tertinggal dengan daerah yang lebih maju.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak dalam penerapan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID dalam UU No 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan dengan tegas bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pentingnya peran PPID dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini sehingga PPID tidak boleh dianggap sebelah mata oleh siapapun. Keberadaan PPID di setiap badan publik harus lebih diperhatikan sebab dengan adanya PPID yang baik maka keterbukaan informasi publik di badan publik akan terjaga dengan baik pula, sebaliknya jika peran PPID di badan publik itu buruk maka keterbukaan informasi di badan publik akan buruk juga.

BAB V

Rekonstruksi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan

A. Perbandingan negara-negara lain di dunia tentang regulasi keterbukaan informasi publik

1. Hak Atas Informasi di Jepang (The Right to Information in Japan)

a. Kerangka Konstitusi

Sejarah Panjang berdirinya negara Jepang tercermin dari sudah terbentuknya konstitusi di negara ini, dimana salah satu isi Konstitusi Jepang memiliki Pasal 21 Konstitusi Jepang tentang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berbicara, pers dan segala bentuk ekspresi lainnya. Meskipun Konstitusi tidak secara tegas melindungi hak untuk menerima dan menyampaikan informasi, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa hak atas informasi dilindungi oleh Pasal 21 Konstitusi. Konstitusi selanjutnya melarang penyensoran dan menetapkan bahwa kerahasiaan komunikasi tidak boleh dilanggar, dan ini harus diterapkan sesuai dengan Konstitusi yang berlaku.

b. Undang-Undang Hak atas Informasi

Awal bermulanya inisiatif yang mengarah pada penerapan undang-undang hak atas informasi di Jepang diajukan oleh Federasi

Konsumen Jepang, pengacara kepentingan publik, dan Persatuan Kebebasan Sipil Jepang atau dikenal juga dengan Japan Civil Liberties Union (JCLU), didorong oleh kekhawatiran atas kurangnya transparansi seputar keamanan obat-obatan tersebut. thalidomide dan kasus-kasus lain yang memerlukan informasi untuk membuktikan kesalahan pemerintah. Anggota JCLU dan kelompok kepentingan publik lainnya bergabung bersama pada bulan Maret 1980 untuk membentuk “Gerakan Warga untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi.”

Setelah melakukan upaya cukup lama kurang lebih selama 20 tahun, Undang-Undang tentang Akses terhadap Informasi yang Dimiliki oleh Organ Administratif atau dikenal juga dengan The Right to Information (UU RTI) disetujui oleh badan legislatif, Diet Nasional pada bulan Mei 1999 dan mulai berlaku pada bulan April 2001. Sebuah panel ahli melakukan tinjauan ekstensif terhadap undang-undang tersebut. undang-undang pada tahun 2004, menemukan banyak masalah dengan undang-undang tersebut tetapi tidak memberikan rekomendasi mengenai perubahan undang-undang tersebut. Upaya lain untuk mengubah undang-undang tersebut tidak berhasil. Namun, pada tahun 2013 Jepang mengadopsi Undang-Undang Kerahasiaan yang kontroversial dan mempunyai implikasi serius terhadap pelaksanaan hak untuk mengetahui, dan ini Kembali membatasi ruang informasi public yang berlaku.

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan RTI (The Right to Information)

1) Prinsip

Adapun tujuan dari UU RTI, yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU RTI, adalah untuk menjamin akuntabilitas Pemerintah yang lebih besar dan untuk berkontribusi pada “promosi pemerintahan yang adil dan demokratis.”

2) Cakupan

Setiap orang, korporasi atau kelompok dapat meminta akses terhadap informasi. Undang-undang ini berlaku untuk Kabinet, badan-badan di dalam Kabinet atau yang dibentuk di bawah yurisdiksi Kabinet, dan badan-badan tertentu lainnya. Cabang legislatif dan yudikatif tidak disebutkan dalam UU. Meskipun Undang-undang ini tidak menyebutkan badan-badan swasta yang menjalankan fungsi publik atau badan-badan yang menerima dana publik, undang-undang terpisah berlaku untuk perusahaan publik (perusahaan publik khusus) yang disahkan pada tanggal 2 November 2001. “Dokumen Administratif” didefinisikan sebagai dokumen yang disiapkan atau diperoleh oleh badan administratif untuk tujuan penggunaan organisasi oleh karyawannya. Undang-undang ini mengecualikan dari ruang lingkupnya dokumen-dokumen yang diterbitkan untuk tujuan dijual kepada masyarakat yang lebih luas (seperti lembaran negara, surat kabar, buku) dan sejarah.

3) Pengungkapan proaktif

Undang-undang ini tidak memuat persyaratan untuk mempublikasikan informasi publik secara proaktif. Namun, pedoman penyediaan informasi administratif secara online dikeluarkan pada tahun 2004 oleh komite CIO antar kementerian. Pedoman ini digantikan oleh pedoman untuk mempromosikan penyediaan dan penggunaan informasi administratif melalui situs web dan lainnya, yang diterbitkan pada bulan Maret 2015. Didalam pedoman ini mencakup jenis informasi apa yang harus diberikan oleh kementerian secara sukarela. Studi OECD pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pemerintah Jepang secara rutin menerbitkan dokumen anggaran dan laporan audit. Sistem Pengadaan Elektronik Pemerintah (GEPS) diluncurkan pada bulan Maret 2014.

4) Pengungkapan berdasarkan permintaan

Undang-undang mengatur prosedur sederhana yang memungkinkan siapa pun mencari informasi. Undang-undang tidak mengatur dalam bentuk apa permintaan tersebut dapat diajukan, pemohon hanya wajib menyebutkan nama dan alamatnya (dalam hal korporasi juga nama perwakilannya) dan memberikan rincian dokumen yang diminta sebanyak yang diperlukan bagi kewenangan untuk mengidentifikasi dokumen terkait. Pemohon

tidak diharuskan untuk menyatakan alasan meminta informasi, dan ini merupakan wujud dari keterbukaan yang di terapkan.

Pemohon dapat menunjukkan bentuk akses yang lebih disukai terhadap dokumen tersebut, meskipun tidak ada aturan yang jelas mengenai apakah pihak berwenang perlu mematuhi preferensi tersebut. Jika pihak yang berwenang menganggap bahwa pemeriksaan dokumen yang diminta akan menimbulkan risiko terhadap pelestarian dokumen, maka pihak yang berwenang dapat memutuskan untuk memberikan salinan dokumen aslinya untuk diperiksa.

Pihak yang berwenang berkewajiban memberikan bantuan kepada pemohon untuk merinci dokumen-dokumen yang diminta dengan mudah dan akurat serta mengambil langkah-langkah lain yang “memperhatikan kenyamanan” pemohon. Badan tersebut juga harus membantu pemohon untuk merevisi permintaannya jika ada kekurangan. Jika suatu badan memegang dokumen-dokumen yang diminta, tetapi dokumen-dokumen itu disiapkan oleh badan lain, atau ada alasan yang masuk akal bagi badan lain untuk mengambil keputusan atas permintaan tersebut, Undang-undang memberikan kemungkinan bagi kewenangan untuk mengalihkan permintaan tersebut ke badan lain. Tidak ada kewajiban untuk mengalihkan permohonan kepada badan lain atau memberitahukan kepada

pemohon bahwa dokumen yang diminta mungkin dipegang oleh badan lain.

Batas waktu pengambilan keputusan atas permintaan tersebut adalah 30 hari yang dapat diperpanjang hingga 60 hari dengan syarat individu tersebut diberitahu tanpa penundaan. Pasal 11 Undang-Undang ini memperbolehkan penundaan yang lebih lama dalam memberikan tanggapan ketika terdapat “jumlah dokumen yang cukup besar” dan badan tersebut memberi tahu pemohon secara tertulis.

Pemohon harus membayar biaya pada saat pengajuan permintaan dan secara terpisah jika dokumen diungkapkan. Undang-undang membatasi jumlah biaya pada pengeluaran sebenarnya dan juga memberikan keringanan biaya jika terjadi kesulitan ekonomi atau alasan khusus lainnya.

5) Pengecualian

Ada enam kategori besar pengecualian yang semuanya harus melalui uji dampak buruk. Pengecualian ini melindungi informasi tentang individu tertentu (kecuali jika informasi tersebut dipublikasikan berdasarkan hukum atau kebiasaan, diperlukan untuk melindungi kehidupan, atau berkaitan dengan pejabat publik yang menjalankan tugas publiknya); keamanan nasional atau hubungan atau negosiasi internasional; kepentingan korporasi apabila informasi tersebut mempengaruhi hak sahnya atau diberikan secara

sukarela dan bersifat rahasia; kegiatan penegakan hukum; musyawarah internal atau pengambilan keputusan internal; inspeksi, pengawasan, penyelesaian kontrak, dan lain-lain. Dengan semua pengecualian ini, badan tersebut harus menilai apakah risiko akan terjadi untuk kepentingan yang dilindungi.

Informasi yang dikecualikan dapat diungkapkan oleh pimpinan badan tersebut “bila dianggap terdapat kebutuhan kepentingan publik tertentu.” Pimpinan badan juga dapat menolak mengakui keberadaan informasi tersebut jika menjawab permintaan akan mengungkapkan informasi tersebut. Undang-undang tersebut memuat klausul keterpisahan, meskipun akses dapat ditolak jika informasi penting hanya terdapat di bagian dokumen yang dikecualikan.

6) Banding

Pemohon dapat mengajukan banding kepada otoritas yang memutuskan permintaan tersebut. Jika pihak berwenang tidak mengubah keputusannya, maka pihak berwenang harus mengajukan banding ke Dewan Peninjauan Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Informasi Pribadi. Dewan Peninjau adalah badan independen yang didirikan di dalam Kantor Kabinet. Ini adalah badan kolegial yang terdiri dari 15 ahli yang dipilih dan ditunjuk oleh Perdana Menteri dari “orang-orang yang memiliki penilaian lebih tinggi” dan disetujui oleh parlemen. Dewan Peninjau

mempunyai wewenang untuk memeriksa dokumen yang bersangkutan. Keputusannya tidak mengikat dan tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding. Namun, pengajuan banding juga dapat dilakukan melalui pengadilan distrik (“pengadilan yurisdiksi tertentu”) dan tidak ada persyaratan untuk mengajukan banding terlebih dahulu ke Dewan Peninjau. Mulai tahun 2016.

7) Sanksi

Undang-undang ini tidak memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang menghambat hak seseorang atas informasi. Akan tetapi, hukuman ditentukan bagi anggota Dewan Peninjau yang mengungkapkan informasi rahasia yang mereka ketahui selama atau setelah masa jabatan mereka di Dewan.

8) Mekanisme Publikasi / Pelaporan / Tindakan Promosi

Undang-undang ini mengamanatkan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi untuk meminta laporan pelaksanaan undang-undang tersebut dari badan publik. Menteri mengumpulkan, menyusun, dan menerbitkan ringkasan laporan-laporan tersebut setiap tahun. Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan beberapalangkah promosi sederhana: pemerintah harus mendorong keterbukaan informasi dan mendidik masyarakat dalam menggunakan hak atas informasi yang bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat.

d. Implementasi undang-undang RTI

Jumlah permintaan tidak meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan lebih banyak informasi kini dirahasiakan. Pada tahun 2013, terdapat total 110.662 permohonan kepada lembaga administratif dan perusahaan publik, naik dari 93.717 pada tahun 2004. Pada tahun 2013, hampir 42.000 permohonan menghasilkan pengungkapan penuh, turun dari 60.000 pada tahun 2004. Terdapat 56.000 pelepasan sebagian, dibandingkan dengan 21.000 pada tahun 2004. 3.000 kasus yang mengakibatkan tidak adanya pengungkapan pada tahun 2013 kurang lebih sama dengan tahun 2004. Terdapat lebih dari 1.100 banding administratif pada tahun 2013, turun dari 1.500, dan 750 rekomendasi dari Dewan Peninjau pada tahun 2013, naik sedikit dari 720 pada tahun 2004. Antara 60 hingga hampir 90 persen keputusan yang diambil setiap tahunnya dikuatkan oleh Dewan Peninjau dan hanya antara dua hingga 12 persen keputusan badan tersebut yang dibatalkan.

Kritik utama yang dilontarkan kelompok masyarakat sipil terhadap penerapan UU ini adalah biaya yang tinggi, tenggat waktu pengambilan keputusan yang berkepanjangan, keterlambatan dalam mengajukan permohonan banding ke Dewan Peninjau, dokumen yang hilang, pengarsipan yang buruk, dan kerahasiaan yang terlalu luas. Proses yang memakan waktu ini telah sedikit lebih baik setelah diberlakukannya kewajiban pada badan-badan untuk melapor ke Kementerian Dalam

Negeri dan Komunikasi, mempublikasikan kasus-kasus individual dimana batas waktu pengambilan keputusan telah diperpanjang selama 90 hari, dan penundaan dalam mengajukan permohonan banding ke dewan selama lebih dari 90 hari. Uji kepentingan umum jarang digunakan. Di antara faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat implementasi, para komentator menyebutkan kurangnya sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk menegakkan undang-undang keterbukaan informasi.

Telah dilaporkan adanya tekanan terhadap peminta informasi; Badan Pertahanan menyusun daftar orang-orang yang telah mengajukan permintaan dan telah melakukan penyelidikan latar belakang terhadap orang-orang tersebut dan membagikannya kepada petugas badan tersebut pada tahun 2002. Baru-baru ini, Kementerian ditemukan menahan dokumen yang diminta sampai dokumen tersebut terungkap. Praktik buruk lain yang diidentifikasi adalah penghancuran dokumen-dokumen yang mungkin termasuk dalam rezim RTI dan kesalahan pengelolaan catatan publik.

Masalah lainnya berkaitan dengan kurangnya mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang dan rekomendasi Dewan Peninjau Keterbukaan Informasi. Keputusan Dewan Peninjau tidak mengikat, meskipun secara umum keputusan tersebut dihormati. Dewan Peninjau telah mengambil sejumlah keputusan penting, seperti merekomendasikan pengungkapan risalah pertemuan

antara Kaisar Hirohito dan Jenderal AS Douglas MacArthur, dan daftar 500 rumah sakit yang menggunakan agen pembekuan darah yang terinfeksi Hepatitis C. Menyusul keputusan tersebut Keputusan terakhir, Menteri Kesehatan berjanji akan merilis daftar lengkap 7.000 rumah sakit yang menggunakan obat tersebut.

Salah satu perkembangan yang paling meresahkan terjadi dengan diberlakukannya undang-undang kerahasiaan, Undang-Undang tentang Perlindungan Rahasia Khusus. Rincian lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

e. Perundang-undangan terkait

1) Hukum setempat

Penerapan hukum ini telah diterapkan Ke-47 prefektur dimana telah mengadopsi undang-undang keterbukaan informasi yang diterapkan pada hampir 1.700 pemerintah daerah dan 99 persen desa. Yurisdiksi pertama yang mengadopsi undang-undang tersebut adalah Kanayama-cho di Prefektur Yamagata pada tahun 1982 dan Prefektur Kanagawa dan Saitama pada tahun 1983.

2) Undang-Undang Rahasia Resmi

Undang-undang tersebut tidak mengatur hubungannya dengan undang-undang kerahasiaan. Pada bulan Desember 2014, undang-undang kerahasiaan yang baru dan banyak dikritik, Undang-Undang tentang Perlindungan Rahasia yang Ditunjuk Khusus, mulai berlaku. Undang-undang tersebut menetapkan prosedur dan ketentuan

mengenai penetapan dokumen resmi sebagai rahasia demi kepentingan keamanan nasional Jepang, yang berarti keselamatan negara dan warga negaranya dari segala invasi, keberadaan negara, dan sebagainya. Kritik utama terhadap undang-undang tersebut adalah tidak adanya pengawasan pihak ketiga yang kredibel terhadap sistem penunjukan kerahasiaan dan deklasifikasi, klasifikasi yang terlalu panjang, tidak ada pengesampingan kepentingan publik, tidak ada larangan mengklasifikasikan dokumen yang terkait dengan aktivitas ilegal dan malpraktik, dan tidak ada ketentuan yang menuntut otoritas publik menjelaskan mengapa suatu dokumen tertentu harus ditetapkan sebagai rahasia khusus. Undang-undang tersebut telah menimbulkan protes publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak diterbitkan sebagai garis besar rancangan undang-undang, lebih dari 90.000 pendapat telah disampaikan melalui prosedur komentar publik dan hampir 70.000 pendapat bersifat kritis. Organisasi masyarakat sipil, beberapa media massa dan banyak masyarakat secara proaktif mengorganisir kampanye menentang RUU tersebut.

Terdapat 382 jenis informasi yang ditetapkan sebagai rahasia pada akhir tahun 2014. Diperkirakan 460.000 dokumen termasuk dalam definisi “rahasia khusus” sehingga ditutup dari publik. Terdapat 189.193 dokumen yang ditandai sebagai rahasia pada akhir tahun 2014. Undang-undang tersebut secara luas digambarkan melanggar standar internasional mengenai kebebasan berekspresi dan informasi.

3) Hukum pelaporan pelanggaran

Jepang memiliki Undang-Undang Perlindungan Pelapor yang komprehensif yang mulai berlaku pada tahun 2006. Karyawan di sektor swasta, serta sektor publik, pemerintah daerah, dan perusahaan publik dilindungi dari pemecatan atau perlakuan merugikan apa pun atas dasar pelaporan pelanggaran. Undang-undang ini melindungi mereka yang mengungkap pelanggaran dari perlakuan tidak adil, seperti pemecatan, penurunan pangkat atau pemotongan gaji, namun undang-undang ini tidak memberikan sanksi kepada perusahaan karena melanggar kewajiban ini.

Undang-undang tersebut mendefinisikan “pengungkapan kepentingan publik” sebagai informasi yang berkaitan dengan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan konsumen, lingkungan hidup, persaingan sehat dan secara umum “kehidupan, tubuh, dan properti masyarakat umum”. Namun, Undang-Undang tentang Perlindungan Rahasia Khusus menetapkan hukuman bagi pejabat publik yang membocorkan rahasia negara dan tidak ada pengecualian untuk pembelaan kepentingan publik.

4) Hukum Perlindungan Lingkungan

Undang-undang tahun 1999 mewajibkan pembuatan Daftar Pelepasan dan Pemindahan Polutan. Sebuah undang-undang disetujui

pada tahun 2004 yang mewajibkan kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha tertentu untuk menerbitkan laporan tahunan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, penilaian harus tersedia untuk konsultasi dan dapat didiskusikan publik.

5) Kerangka Internasional

Jepang sendiri telah menandatangani dan meratifikasi ICCPR, namun hanya menandatangani dan belum meratifikasi UNCAC. Jepang tidak berpartisipasi dalam Open Government Partnership, namun berhak untuk bergabung. Negara ini juga merupakan anggota Inisiatif Anti-Korupsi ADB/OECD untuk Asia-Pasifik (yang mendukung Rencana Aksi pada tahun 2001) dan Kemitraan OECD Busan untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif. Jepang merupakan negara pendukung Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI).²¹⁰

B. Rekonstruksi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan

Berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini

²¹⁰ Ww.article19-org. (diunduh pada 27-8-2023)

mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Negara hukum demokrasi adalah negara dimana melaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 45), sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut di atas maka sifat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah Maximum Acces Limited Exemption, yakni akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik;
2. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam UU KIP, diatur mengenai ketentuan sanksi, sehingga dengan berlakunya UU KIP itu, bila ada badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan UU KIP tersebut. Untuk lebih mengefektifkan penegakan UU KIP ini perlu dibentuk lembaga dan proses penegakannya serta standar layanan informasi publik. Sehingga

masyarakat atau pengguna informasi publik dapat melakukan upaya hukum dan mendapat penyelesaian yang baik manakala haknya untuk mendapatkan informasi tidak diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Adanya keterbukaan informasi publik, merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme. Karena adanya bentuk kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah (pusat maupun daerah). Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengontrol proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Bahkan salah satu indikator seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari keterbukaan informasi publik yang telah mereka sediakan.

Keterbukaan informasi public agar memiliki nilai keadilan harus memenuhi standar-dtandar keadilan yang ada di masyarakat. Adapun struktur dasar adalah Subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan besar kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.²¹¹ Hakikat hukum Bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral, demikian Rasjidi.²¹² Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan

²¹¹ *Ibid*

²¹² Sukarno Aburera, Muhadar, *Op.cit*, hlm. 226

hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan, demikian Rahardjo.²¹³

Di Indonesia juga dikenal adanya istilah keadilan Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.²¹⁴ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia.

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.²¹⁵

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²¹⁶

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama

²¹⁵ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm. 6.

²¹⁶ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.²¹⁷

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.²¹⁸

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk

²¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *Op., Cit*, hlm. 8.

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.²¹⁹

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*“procedural” Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²²⁰

Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut.²²¹

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*, hlm. 22-24.

dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.

2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-

sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangs dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan keterbukaan informasi yang saat ini berlaku berdasarkan Undang-Undang KIP adalah terkait jenis-jenis informasi yang menjadi tanggungjawab badan publik yaitu: Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Kedua, informasi yang wajib diumumkan serta merta; Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat; Keempat, informasi yang dikecualikan; Kelima, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang KIP, prinsip dasar dalam hal memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, dengan alur sebagai berikut:

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subjek, dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
3. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis;
4. Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;

5. Permintaan disampaikan secara langsung atau dapat juga melalui surat elektronik, nomor pendaftarannya akan diberikan pada saat penerimaan permintaan;
6. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan yang tertulis;
8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat (7) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi

Dalam hal mendukung pelaksanaan UU KIP ini, dibentuk komisi informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan juga Komisi Informasi Kabupaten atau Kota (jika dibutuhkan). Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi Propinsi dan/ atau Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur

pemerintah dan unsur masyarakat Calon anggota Komisi Informasi diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk diuji kepatutan dan kelayakan oleh DPR atau DPRD. Penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati.

Sengketa informasi yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komisi Informasi, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan tahap pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila yang digugat adalah badan publik negara dan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik non pemerintah. Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Keberadaan komisi informasi pada dasarnya adalah untuk mengawal pelaksanaan UU KIP. Namun dalam kenyataannya Komisi Informasi Publik Pusat belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya, bahkan dalam beberapa tindakannya itu cenderung menghambat dan juga menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Komisi Informasi Pusat telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan informasi publik yang baik melalui prosedur permohonan dan juga lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan secara berkala informasi publik yang ada dalam penguasaannya. Selain itu adanya hambatan dalam menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang disebabkan oleh tidak kompetennya dan tidak cukup kemampuannya

(skill) para komisioner Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan tugas sebagai mediator dan/atau adjudikator.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam UU KIP tersebut, dapat dikatakan adanya suatu kepastian jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Namun demikian yang kemudian perlu dicermati pula adalah bagaimana penegakannya khususnya apabila ada pihak-pihak atau badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini pentingnya peran penegak hukum: para penyidik, penuntut umum atau jaksa dan hakim yang profesional dan menjunjung tinggi rasa keadilan, mengingat bahwa dalam kasus ini yang berhadapan adalah antara badan publik atau pemerintah sebagai pemegang kuasa dengan rakyat yang notabene sebagai pihak yang lemah.

Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa pembentukan Undang-Undang KIP belum mengakomodir system pemerintahan berbasis elektronik, sehingga badan public maupun PPID terkait penyediaan informasimasih dilakukan secara manual, untuk kelurahan biasanya memasang *baner* di depan kantor yang menernagkan penggunaan anggaran dan beberapa informasi terkait kegiatan dari kelurahan. Sedangkan untuk dinas-dinas di lingkungan pemerintahan daerah kebanyakan sudah memiliki *website*, tetapi tidak semuanya aktif.

Sedangkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi memang pengaturan dalam Undang-Undang KIP masih menggunakan metode manual, dalam artian pemohon informasi datang menghadap langsung ke kantor di mana

informasi yang dibutuhkan. Dan proses setelah permohonan informasi diterima masih memakan waktu kurang lebih 10 hari. Sedangkan untuk informasi yang diminyakan masih belum dapat dipastikan apakah bisa dibagikan kepada pemohon atau tidak. Adapun rekonstruksi yang penulis tawarkan dalam Undang-Undang KIP antara lain:

No	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
1	Pasal 22 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “bahwa setiap Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”	Di pasal ini tidak mengatur tentang adanya kemudahan memperoleh informasi public dalam bentuk digital, web, atau via online elektrik lainnya. Dimana untuk mengakses informasi masih harus dilakukan secara manual dan dating langsung ke badan public terkait.	Adanya kemudahan mendapatkan informasi public secara online, digital, web, atau via online elektrik lainnya, dengan mengajukan permohonan melalui akses online dinilai akan lebih ringkas cepat mudah dan hemat untuk dilaksanakan bagi para pencari informasi public.

2	<p>Pasal 26 dan 27 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berisikan tentang tugas dan wewenang Komisi informasi Publik.</p>	<p>Tentang tugas dari Komisi Informasi yang diatur dalam pasal 26 ini tidak adanya tugas dan fungsi edukasi kepada masyarakat akan perihal KIP ini. Dalam hal ini peran komisi informasi sangat penting di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat dan pemerintah untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan UU KIP.</p>	<p>Dengan adanya tugas dari komisi informasi sebagai garda terdepan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang perlunya mengenal UU KIP dan memperbaharui UU KIP ke arah yang lebih baik demi kepentingan masyarakat. Ini akan memacu perubahan-perubahan positif yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi public dan juga untuk tercapainya E-Government yang ideal untuk Indonesia.</p>
---	--	---	---

Jika kita lihat dengan Pengaturan keterbukaan informasi public di Jepang, dalam Undang-undang RTI sendiri tidak banyak menyinggung tentang keterbukaan informasi public dalam system pemerintahan berbasis elektronik, akan tetapi ada beberapa hal yang sekiranya patut di contoh dari UU RTI untuk kemudian diadopsi didalam UU No 14 Tahun 2008, yang mana diantara nya ;

Pertama pedoman untuk mempromosikan penyediaan dan penggunaan informasi administratif melalui situs web dan lainnya, di mana dalam pedoman ini mencakup jenis informasi apa yang harus diberikan oleh kementerian secara sukarela dan pemerintah Jepang secara rutin menerbitkan dokumen anggaran dan laporan audit dengan menggunakan Sistem Pengadaan Elektronik Pemerintah atau dikenal juga dengan The Government E-Procurement System (GEPS),

Kedua Undang-undang ini mengamanatkan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi untuk meminta laporan pelaksanaan undang-undang tersebut dari badan publik. Menteri mengumpulkan, menyusun, dan menerbitkan ringkasan laporan-laporan tersebut setiap tahun. Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan beberapa langkah promosi sederhana: pemerintah harus mendorong keterbukaan informasi dan mendidik masyarakat dalam menggunakan hak atas informasi yang bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat.

Ketiga Undang-undang ini tidak memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang menghambat hak seseorang atas informasi. Akan tetapi, hukuman ditentukan untuk anggota Dewan Peninjau yang mengungkapkan informasi rahasia yang mereka ketahui selama atau setelah masa jabatan mereka di Dewan. Hal ini memberikan rasa tenang kepada individu-individu atau kelompok-kelompok

tertentu yang memiliki informasi rahasia dan bisa tetap merasa aman akan informasi yang dimiliki terjaga dan tidak tersebar.

Terkait Undang-Undang KIP yang dibentuk sebelum pemerintah menerapkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dibutuhkan suatu perubahan atau rekonstruksi dari Undang-Undang KIP yang saat ini sedang berlaku. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi yang berarti pengembalian seperti semula.²²² Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/Tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).²²³

Dalam *Black Law Dictionary*, reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²²⁴ Sedangkan B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang

²²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942.

²²³ Pius Partanto dan M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001, hlm. 671.

²²⁴ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²²⁵

Dengan demikian rekonstruksi dapat disimpulkan merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu penulis berpendapat agar keterbukaan informasi publik dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan system pemerintahan berbasis elektrtronik, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perubahan yang dimaksud dapat berupa penambahan pasal yang dapat menyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang KIP selanjutnya sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memerintahkan semua badan publik agar segera mengintegrasikan baik anggaran untuk segera melengkapi sarana dan prasarana dan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada agar segera dapat menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya adalah melakukan perubahan terhadap mekanisme permohonan informasi yang semuanya dilakukan secara *online*, di mana pemohon informasi tidak perlu lagi datang ke kantor secara langsung untuk membuat permohonan informasi. Pemohon informasi diharapkan cukup mengisi form permohonan informasi melalui *website*, dan jangka waktu yang diperlukan untuk memproses

²²⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

permohonan tersebut tidak terlalu lama, agar sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Perubahan yang penting lainnya adalah memperkuat komisi informasi, Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi dengan tugas dan wewenang yang diatur berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedudukan Komisi Informasi harus diperkuat dan proaktif, yaitu ketika dalam pembahasan suatu undang-undang Komisi Informasi menganggap bahwa partisipasi publik dan akses publik terhadap informasi masih kurang, Komisi Informasi dapat membuat pernyataan resmi terkait hal tersebut dan mengundang masyarakat untuk melaporkan kendala mereka kepada Komisi Informasi.

Komisi informasi yang aktif tidak hanya mendorong badan publik untuk menjadi lebih terbuka, tetapi juga dapat memancing partisipasi masyarakat agar tidak pasif dalam mencari informasi. Tidak lagi menunggu laporan dari masyarakat secara pasif baru menindaklanjuti. Peran aktif Komisi Informasi berada di dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di masing-masing badan publik. Dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang KIP, diharapkan kedepannya setelah melakukan monitoring dan evaluasi, Komisi Informasi dapat duduk bersama berbagai badan publik, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan hasil akhir

dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik belum berbentuk keadilan adalah mekanisme memperoleh informasi yang diatur Pasal 22 Undang-Undang KIP di mana ketentuan bagi pencari informasi untuk mendapatkan informasi masih dilakukan secara manual atau datang langsung ke badan publik yang informasinya diminta, meskipun permintaan informasi dapat dilakukan melalui surat elektronik, tetapi pelaksanaannya tetap lebih diutamakan untuk datang secara langsung. Selanjutnya setelah proses permintaan informasi, pemohon informasi masih harus menunggu 10 hari dan jawaban dari badan publik belum tentu dapat mengabulkan permohonan pencari informasi. Dengan demikian penulis berpendapat mekanisme untuk mendapatkan informasi tidak sesuai dengan prinsip yang diatur Pasal 21 yaitu berdasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Selain itu belum Undang-Undang KIP juga belum memberikan sanksi bagi badan publik yang tidak melaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan pemberian keterbukaan informasi public secara *online* melalui *website*.

2. Kelemahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam SPBE adalah kendala pada kebijakan/legislasi: kendala pada aspek ekonomi: kendala penerapan pada aspek politik: kendala pada geografis: dan kendala penerapan dalam aspek sumber daya manusia di mana kompetensi yang tidak memadai kurangnya kesiapan di antara individu/orang untuk menggunakan layanan *e-government*, penerimaan perilaku warga negara terhadap sistem e-government, kurangnya pendidikan, kurangnya literasi digital, inisiatif kesadaran warga dan warga yang niat penggunaannya rendah terus menerus.
3. Rekonstruksi regulasi keterbukaan informasi publik dalam sistem informasi berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perubahan yang dimaksud dapat berupa penambahan pasal yang dapat menyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang KIP selanjutnya sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memerintahkan semua badan publik agar segera mengintegrasikan baik anggaran untuk segera melengkapai sarana dan prasarana dan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada agar segera dapat menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya adalah melakukan perubahan terhadap mekanisme permohonan informasi yang semuanya dilakukan secara *online*, dan perubahan yang penting lainnya adalah memperkuat komisi informasi agar dapat lebih pro aktif menjalankan tugas dan wewenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

5. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar regulasi-regulasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga tidak mencederai keadilan bagi masyarakat yang mencari informasi.
6. Pemerintah Pusat diharapkan lebih bekerja sama lagi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik, agar semua masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi terkait kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Diharapkan agar segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik agar dapat terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hal ini dikarenakan Undang-Undang KIP yang ada saat ini tidak mengakomodir SPBE sehingga pihak-pihak yang terkait yang selama ini tidak serius dalam melaksanakan keterbukaan informasi secara elektronik dapat segera berubah dan masyarakat bisa mendapatkan informasi publik dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Adriwati, *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001.
- Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012.
- Budi Rianto dan Tri Lestari, *Polri & Aplikasi E-Government*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012.
- Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administras.*, Nuansa Cendikia. Bandung, 2012.
- Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta, hlm 154-155. Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin .
- Deddy Mulyadi dkk, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Dhoho A. Sastro, dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Pelitaraya Selaras, Jakarta, 2010.
- H.L.A. Hart, *Concept of Law*, ELBS & Oxford University Press, London, 1983, hlm 7. Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009.
- Mahfud MD (e.t. al), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm. 109, dalam bukunya Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, 2012.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015.
- Prio Subekti, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrival)*, Kencana, Jakarta, 2010.

- R Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- R.E Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*, ed. by Dudy Rudianto, Pertama, Aptikom, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Rachmat Trijono dan Tim, *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rusjdi Hamka, *Islam dan Era Informasi*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1989.
- Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2006, Semarang .
- _____, *Indonesia inginkan Penegakan Hukum Progresif*, dalam Kompas, 15 Juli 2020.
- _____, *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Persahi, September 1988.

- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sirajudin et.al, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.
- Sri Suwarni, *Diklat Kuliah Filsafat Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, 2013, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- _____, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Y. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori Dan Isu, Dua*: Gava Media, Yogyakarta, 2008.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014,

Jurnal

- A. Cahyadi, 'E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan', *Jurnal The WINNERS*, 4.1 (2003), 1–12.

- A. Junaedi, 'Beberapa Pemikiran Penerapan *E-Government* Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia', in *Seminar Prosiding Sosial-Humaniora* (Yogyakarta: FMIPA Universitas Gadjah Mada, 2002).
- A. N. Imania, 'E-Government Di Kota Surakarta Dilihat Dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1.1 (2021), 176–89.
- Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW*, 2013, hlm. 1-18.
- Achmad Suhaili, " Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Islam di indonesia", *Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2019), hlm.178.
- Agus Sofyandi Kahfi, "Informasi Dalam Perspektif Islam", *MediaTor*, Vol.7 No.2, Desember 2006, hlm. 323-324.
- Daru Nupikso -Implementasi Keterbukaan Informasi publik Dalam Website Pemerintah Daerah, Artikel termuat dalam *Jurnal IPTEK -KOM* Vol 17 No 2 Desember 2015-113-128.
- Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 402.
- Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, "Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Ensiklopedia of Journal* 3, No. 3, 2021, hlm. 341-353.
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (antara das sein dan das sollen), Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service*)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hlm. 233.
- Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022, hlm. 31.
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm. 6.

- Fence M. Wantu, "Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Pelangi Ilmu*, Vol. 4, 1 Januari 2011, hlm. 7.
- H. Soeharto, "Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan Indonesia", dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Puslitbang Mahkamah Agung RI, 2004, hlm.10.
- Hamdi Agustin, "Sistem Informasi Manajemen Menurut Islam", *Jurnal Tabarru';Islamic Banking and finance*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2018, hlm. 64.
- Hartono, 'Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web', *Jurnal Teknologi Informasi*, 6.1 (2010), 9–21.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi : 59, Januari 2019, hlm. 58
- Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, and Kusdarini Kusdarini, 'E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang', *Publik, Jurnal Ilmu Administrasi*, 8.1 (2019), 24.
- Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, "Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia," *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 4, No. 2, 2021, hlm. 226-239.
- Lilik Wienarni, "Pengembangan Birokrasi Digital Di Indonesia," *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 1, No. 2, 2019, hlm. 24-32.
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.
- M. Puspita, 'Perkembangan Media Informasi Dan Teknologi Terhadap Anak Dalam Era Globalisasi', in *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*, 2013, pp. 362–71.
- M Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, dan Henderi Henderi, "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di DISPERINDAG Kabupaten Banjar," *Indonesian Journal of Business Intelligence* 3, No. 1, 2020, hlm. 7-13.

- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offsert, Palembang, 2015, hlm. 68-69.
- R. Dwi and Rudy M Harahap, 'Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik Related Papers Int Ernat Ional Journal: A Study of t He Behaviour of Users of t He BPKP Wide Area Net Work (WAN...)' (Yogyakarta: Internat ional Journal: A Study of the Behaviour of Users of the BPKP Wide Area Network, 2007), pp. 1–13.
- R. E Putera, 'E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah', *Jurnal Demokrasi*, 8.1 (2009), 97–111.
- R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*", *Lex LATA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351, 2023, hlm. 227.
- Robi Cahyadi Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Fiat Justisia* 10, No. 3, 2016, hlm. 569-585.
- Rozy, 'Ada TI, Ada Reformasi Birokrasi', *Majalah E-Indonesi* (Majalah e-Indonesi, 2007), pp. 1– 6.
- S. D. Darmawan, N. & Indra, 'The Critical Success Factors Study for E-Government Implementation', *International Journal of Computer Applications*, 89.16 (2014), 23–32.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif", *Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.
- Titon Slamet Kurnia, "Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 260.
- Usman, "Sistem Informasi Dan Pers Islam (Pers Islam dalam Menyikapi Perubahan)", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi Al-Munir*, Volume III Nomor 5, April 2012, hlm. 111.
- Wakidul Kohar, *Sistem Informasi Islam: Menjawab Tantangan di Era Informasi*, "Kumpulan Artikel" 2005.
- Y. Ade, G. & Budi, 'Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI*, 3.1 (2007), 1–7.

Z. Mustapa, 'Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang Atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik?', *Jurnal Otoritas*, 1.2 (2011), 1–11.

Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, Ivan Darmawan, "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Bekasi Tahun 2020", *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, Volume 2, Nomor 1, April 2022, hlm. 15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik.

Data Elektronik

Bauhr, Monika, dan Marcia Grimes. QoG Working Paper Series. 16 Desember 2012. <http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1418/1>.

Ridwan Laki, "Informasi Dalam Perspektif Islam", <https://wartakiat.com/2021/08/informasi-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Portal Satu Data Kementerian PANRB, secara virtual - <https://ppid.menpan.go.id/ppid-sebagai-pintu-keterbukaan-informasi-publik-untuk-wujudkan-good-governance-2/> diunduh 30-05-23. Jam 9.20 WIB.

Suara Muhammadiyah, “Prinsip Utama Informasi Adalah Kemaslahatan”, <https://khazanah.republika.co.id/berita//raf4u490227891223000/prinsip-utama-informasi-adalah-kemaslahatan?>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kinerja-ki-jangan-hanya-diukur-dari-jumlah-sengketa>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

<http://jogja.antaranews.com/berita/342798/kasus-sengketa-tanah-dominasi-aduan-komisi-informasi-diy>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/negosiasi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB

